IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

DRAF EKSPOSUR

STANDAR MANAJEMEN MUTU 1

Manajemen Mutu bagi Kantor Jasa Akuntan yang Melaksanakan Perikatan selain Perikatan Asurans

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur Standar Manajemen Mutu 1 tentang Manajemen Mutu bagi Kantor Jasa Akuntan yang Melaksanakan Perikatan selain Perikatan Asurans (DE SMM 1) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE SMM 1 dimungkinkan sebelum diterbitkannya SMM 1.

Tanggapan tertulis atas DE SMM 1 paling lambat diterima pada tanggal 1 Maret 2026. Tanggapan dikirim ke:

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail : iai-info@iaiglobal.or.id

Draf Eksposur

Hak Cipta @ 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

DE SMM 1 dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI.

Penggandaan DE SMM 1 oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan dizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI telah mengesahkan Draf Eksposur Standar Manajemen Mutu 1 tentang Manajemen Mutu bagi Kantor Jasa Akuntan yang Melaksanakan Perikatan selain Perikatan Asurans (DE SMM 1) dalam rapatnya pada 18 Desember 2025 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

DE SMM 1 mengacu pada *International Standard on Quality Management 1, Quality Management For Firms That Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements* yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board.

Jakarta, 18 Desember 2025
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Sri Widodo	Ketua
Eko Suprapto	Anggota
Mohammad Mahsun	Anggota
Danny Wibowo	Anggota

Draf Eksposur

IKHTISAR

Pendahuluan

DE SMM 1 mengatur tanggung jawab KJA untuk melakukan perancangan, implementasi, dan pengoperasian suatu sistem manajemen mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem manajemen mutu tersebut dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- KJA dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- laporan atau hasil perikatan yang diterbitkan oleh KJA sesuai dengan standar yang relevan dan kondisi perikatan.

Pengaturan ini menekankan pendekatan manajemen mutu yang berbasis risiko dan berorientasi pada pencapaian tujuan mutu.

Perubahan Signifikan

DE SMM 1 memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan SPM 1 yang berlaku saat ini. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan dari pengendalian mutu yang bersifat prosedural menuju manajemen mutu yang bersifat menyeluruh, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencapaian tujuan mutu. Perubahan signifikan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan dari pengendalian mutu ke manajemen mutu
 DE SMM 1 tidak lagi menitikberatkan pada pemenuhan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu semata, melainkan mewajibkan KJA untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu (SMM) yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut KJA untuk secara aktif mengelola mutu melalui penetapan tujuan mutu, penilaian risiko, dan respons yang sesuai, bukan hanya melalui kepatuhan administratif.
2. Pendekatan berbasis risiko
 DE SMM 1 mewajibkan KJA untuk melakukan penilaian risiko mutu sebagai dasar utama dalam perancangan dan pengoperasian SMM. Risiko mutu diidentifikasi dan dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan mutu, sehingga respons yang dirancang bersifat tepat sasaran dan proporsional dengan kondisi KJA.
3. Penekanan pada rancangan, implementasi, dan operasi
 DE SMM 1 secara eksplisit menekankan bahwa KJA bertanggung jawab tidak hanya atas perancangan SMM, tetapi juga atas implementasi dan operasi sistem tersebut secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan kebijakan dan prosedur saja tidak memadai tanpa penerapan dan pengoperasian yang konsisten dalam praktik.

Draf Eksposur

4. Penetapan tujuan mutu sebagai dasar sistem
 DE SMM 1 mensyaratkan KJA untuk menetapkan tujuan mutu yang jelas sebagai dasar dalam penilaian risiko dan penentuan respons. Tujuan mutu menjadi acuan utama dalam mengevaluasi efektivitas SMM.
5. Penguatan peran tata kelola dan kepemimpinan
 DE SMM 1 memperkuat tanggung jawab pimpinan KJA dalam:
 - menumbuhkan budaya mutu;
 - menetapkan akuntabilitas yang jelas atas sistem manajemen mutu; dan
 - memastikan kepatuhan terhadap standar profesi dan ketentuan etika yang relevan.

 Peran kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam efektivitas SMM.
6. Integrasi ketentuan etika dalam sistem manajemen mutu
 Ketentuan etika tidak lagi diperlakukan sebagai elemen terpisah, melainkan diintegrasikan secara penuh ke dalam SMM, termasuk dalam penilaian risiko dan penetapan respons atas ancaman terhadap kepatuhan etika.
7. Pendekatan yang lebih terstruktur dalam sumber daya
 DE SMM 1 memperluas perhatian terhadap pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya intelektual, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mutu perikatan. KJA diwajibkan memastikan kecukupan dan kesesuaian sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan mutu.
8. Penguatan proses pemantauan dan remediasi
 SMM 1 menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi berkala atas SMM, serta kewajiban KJA untuk melakukan tindakan remediasi yang tepat waktu dan efektif atas defisiensi yang teridentifikasi. Pemantauan mencakup inspeksi atas perikatan yang telah diselesaikan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi sistem.
9. Fleksibilitas melalui prinsip skalabilitas
 DE SMM 1 menegaskan bahwa rancangan dan penerapan sistem manajemen mutu harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi KJA, sehingga KJA dengan ukuran dan kompleksitas yang berbeda dapat menerapkan SMM secara proporsional tanpa mengurangi pencapaian tujuan mutu.

Komponen

Di dalam SPM 1 terdapat enam komponen yang mengharuskan KJA untuk merancang kebijakan dan prosedur. Sedangkan dalam DE SMM 1 terdapat enam komponen yang ada dalam SPM 1 dan tambahan dua konponen baru.

Komponen yang sudah ada di dalam SPM 1 dan diselaraskan dalam DE SMM 1, yaitu:
- Tata kelola dan kepemimpinan;
- Ketentuan etika yang relevan;
- Penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan tertentu;

Draf Eksposur

- Pelaksanaan perikatan;
- Sumber daya (sub komponen baru, yang diperluas);
- Proses pemantauan dan remediasi.

Sedangkan komponen baru yang dimunculkan dalam SMM 1, yaitu:

- Proses penilaian risiko KJA;
- Informasi dan komunikasi.

Draf Eksposur

PERMITAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur Standar Manajemen Mutu 1 tentang Manajemen Mutu Bagi Kantor Jasa Akuntan yang Melaksanakan Perikatan Nonasurans (DE SMM 1) bertujuan untuk memperoleh tanggapan atas seluruh pengaturan dalam DE SMM 1.

Beberapa poin di bawah telah disiapkan untuk menjadi panduan bagi responden dalam memberikan tanggapan, antara lain:

1. Apakah terdapat tanggapan terkait pemahaman atas DE SMM 1 ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
2. Apakah terdapat tanggapan terkait redaksional yang memerlukan perbaikan atas DE SMM 1 ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
3. Apakah terdapat tanggapan terkait penerapan atas DE SMM 1 ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
4. Apakah terdapat tanggapan terkait tantangan dalam penerapan atas DE SMM 1 ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
5. Apakah Anda setuju dengan tanggal berlaku efektif yang ada pada DE SMM 1 ini, yaitu 1 Januari 2028? Jika tidak setuju, berikan alasan dan usulannya.
6. Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE SMM 1 ini? Jika ada, jelaskan tanggapan tersebut beserta alasan dan usulannya.

Draf Eksposur

DAFTAR ISI

Paragraf
PENDAHULUAN **01-12**
Ruang Lingkup SMM 1 01-04
Sistem Manajemen Mutu KJA 05-10
Keterterapan SMM 11
TANGGAL EFEKTIF **12**
DEFINISI **15**
KETENTUAN **16-59**
Menerapkan dan Mematuhi Ketentuan yang Relevan 16-17
Sistem Manajemen Mutu 18-21
Proses Penilaian Risiko oleh KJA 22-26
Tata Kelola dan Kepemimpinan 27
Ketentuan Etika yang Relevan 28
Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu 29
Pelaksanaan Perikatan 30
Sumber Daya 31
Informasi dan Komunikasi 32
Respons Spesifik 33
Proses Pemantauan dan Remediasi 34-46
Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan 47 - 51
Evaluasi atas Sistem Manajemen Mutu 52 - 55
Dokumentasi 56 - 59
MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN **A1-A198**
Ruang Lingkup A1 - A2
Sistem Manajemen Mutu KJA A3 - A5
Keterterapan Standar Manajemen Mutu A6-A9
Definisi A10 - A28
Menerapkan dan Mematuhi Ketentuan yang Relevan A29
Sistem Manajemen Mutu A30 - A38
Proses Penilaian Risiko KJA A39 - A54
Tata Kelola dan Kepemimpinan A55 - A61
Ketentuan Etika yang Relevan A62 - A65
Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu A66 – A73
Pelaksanaan Perikatan A74 - A84
Sumber Daya A85 - A107
Informasi dan Komunikasi A108 - A114
Respons Spesifik A115 - A130
Proses Pemantauan dan Remediasi A131 - A167
Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan A168 - A179
Mengevaluasi Sistem Manajemen Mutu A180 - A193
Dokumentasi A194 - A198

Draf Eksposur

DRAF EKSPOSUR
STANDAR MANAJEMEN MUTU 1
MANAJEMEN MUTU BAGI KANTOR JASA AKUNTAN YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN NONASURANS

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup SMM 1

01. Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mengatur tanggung jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu atas perikatan.

02. Standar profesi lainnya yang tercantum dalam standar profesi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi IAI:
 (a) Didasarkan atas suatu basis bahwa KJA akan tunduk pada SMM atau ketentuan lain yang setidaknya setara; dan
 (b) Termasuk ketentuan untuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan dan anggota tim perikatan lainnya terkait manajemen mutu pada level perikatan. Sebagai contoh SPJA 4220 yang mengatur tanggung jawab spesifik Akuntan Berpraktik atas manajemen mutu pada level perikatan untuk perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan dan tanggung jawab terkait dan rekan perikatan. (Ref. paragraf A01).

03. SMM 1 harus dibaca bersamaan dengan ketentuan Kode Etik Akuntan Indonesia ("Kode Etik") yang ditetapkan oleh IAI. Peraturan perundang-undangan, atau ketentuan etika yang relevan dapat menetapkan tanggung jawab untuk menetapkan mutu KJA di luar yang dijelaskan dalam SMM 1. (Ref. paragraf A02).

04. SMM 1 berlaku bagi semua KJA yang melaksanakan perikatan selain perikatan asurans (yaitu jika KJA melaksanakan perikatan selain perikatan asurans, maka SMM 1 berlaku dan sistem manajemen mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam SMM 1 memungkinkan KJA melaksanakan perikatan tersebut secara konsisten).

Sistem Manajemen Mutu KJA

05. Sistem manajemen mutu berjalan secara terus menerus dan berulang serta responsif terhadap perubahan sifat dan kondisi KJA serta perikatannya. Sistem ini tidak berjalan secara linier. Namun, untuk tujuan SMM 1, sistem manajemen mutu mencakup delapan komponen berikut: (Ref. paragraf A03)
 (a) Proses penilaian risiko KJA;
 (b) Tata kelola dan kepemimpinan;

Draf Eksposur

(c) Ketentuan etika yang relevan;
(d) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien serta perikatan tertentu;
(e) Pelaksanaan perikatan;
(f) Sumber daya;
(g) Informasi dan komunikasi; dan
(h) Proses pemantauan dan remediasi.

06. SMM 1 mensyaratkan KJA untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan komponen-komponen sistem manajemen mutu secara terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga KJA secara proaktif mengelola mutu perikatan yang dilaksanakan oleh KJA. (Ref. paragraf A04)

07. Pendekatan berbasis risiko melekat dalam ketentuan SMM 1 melalui hal-hal berikut:
(a) Menetapkan tujuan mutu. Tujuan mutu yang ditetapkan oleh KJA mencerminkan sasaran yang harus dicapai dalam kaitannya dengan masing-masing komponen sistem manajemen mutu. KJA wajib menetapkan tujuan mutu sebagaimana ditentukan dalam SMM 1, serta tujuan mutu tambahan lain yang dipandang perlu oleh KJA untuk mencapai tujuan keseluruhan dari sistem manajemen mutu.
(b) Mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan mutu (dalam standar ini disebut sebagai risiko mutu). KJA wajib mengidentifikasi dan menilai risiko mutu sebagai dasar untuk merancang dan mengimplementasikan respons yang tepat.
(c) Merancang dan mengimplementasikan respons untuk menangani risiko mutu. Sifat, waktu, dan luas respons KJA terhadap risiko mutu didasarkan pada, dan disesuaikan dengan, alasan di balik penilaian yang diberikan terhadap risiko mutu tersebut.

08. SMM 1 mensyaratkan agar, setidaknya satu kali dalam setahun, individu yang ditugaskan untuk memikul tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu, atas nama KJA, melakukan evaluasi atas sistem manajemen mutu dan menyimpulkan apakah sistem tersebut memberikan keyakinan memadai kepada KJA bahwa tujuan sistem sebagaimana tercantum dalam paragraf 13(a)-(b) telah tercapai. (Ref. paragraf A05)

Skalabilitas

09. Dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko, KJA wajib mempertimbangkan:
(a) Sifat dan kondisi KJA itu sendiri; dan

Draf Eksposur

(b) Sifat dan kondisi perikatan yang dilaksanakan oleh KJA.

Oleh karena itu, perancangan sistem manajemen mutu KJA khususnya dari segi kompleksitas dan tingkat formalitas sistem akan bervariasi. Sebagai contoh, KJA yang melaksanakan berbagai jenis perikatan untuk beragam entitas, termasuk perikatan kompilasi dan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*), kemungkinan yang memerlukan sistem manajemen mutu serta dokumentasi pendukung yang lebih kompleks dan terstruktur.

Jaringan KJA dan Penyedia Jasa

10. SMM 1 mengatur tanggung jawab KJA dalam hal:
 (a) Merupakan bagian dari suatu Jaringan KJA, dan KJA mematuhi ketentuan jaringan atau menggunakan layanan jaringan dalam sistem manajemen mutu maupun dalam pelaksanaan perikatan; atau
 (b) Menggunakan sumber daya dari penyedia jasa dalam sistem manajemen mutu maupun dalam pelaksanaan perikatan.

 Meskipun KJA mematuhi ketentuan jaringan atau menggunakan layanan jaringan maupun sumber daya dari penyedia jasa, KJA tetap bertanggung jawab atas sistem manajemen mutu yang diterapkannya.

Keterterapan SMM 1

11. Paragraf 13 memuat tujuan KJA dalam mengimplementasikan SMM 1. SMM 1 mencakup: (Ref. paragraf A06)
 (a) Ketentuan yang dirancang untuk memungkinkan KJA mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 13; (Ref. paragraf A07)
 (b) Panduan terkait dalam bentuk materi penerapan dan penjelasan lainnya; (Ref. paragraf A08)
 (c) Materi pengantar yang memberikan konteks yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas SMM 1; dan
 (d) Definisi. (Ref. paragraf A09)

TANGGAL EFEKTIF

12. Sistem manajemen mutu yang sesuai dengan SMM 1 wajib telah dirancang dan diimplementasi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2028. Evaluasi atas sistem manajemen mutu sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 52-53 wajib dilakukan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal 1 Januari 2028.

Draf Eksposur

TUJUAN

13. Tujuan KJA adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu atas perikatan selain perikatan asurans yang dilaksanakan oleh KJA, yang memberikan keyakinan memadai bahwa:
 (a) KJA dan personilnya menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan perikatan sesuai dengan standar dan ketentuan tersebut; dan
 (b) Laporan perikatan yang diterbitkan oleh KJA atau Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaan yang relevan.

14. Kepentingan publik dipenuhi melalui pelaksanaan perikatan yang bermutu secara konsisten. Perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu memungkinkan KJA melaksanakan perikatan yang bermutu secara konsisten dengan memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan sistem manajemen mutu sebagaimana tercantum dalam paragraf 13(a) dan (b) telah tercapai. Perikatan yang bermutu dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan perikatan serta pelaporan atas hasilnya sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pencapaian tujuan dalam standar profesi tersebut dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku memerlukan penerapan pertimbangan profesional dan, apabila relevan dengan jenis perikatan, penerapan sikap skeptis profesional.

DEFINISI

15. Untuk tujuan SMM 1, istilah-istilah berikut memiliki makna sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
 (a) Defisiensi dalam sistem manajemen mutu KJA (disebut "defisiensi" dalam SMM 1) – Terjadi ketika: (Ref. paragraf A10, A152–A153))
 (i) Tujuan mutu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan sistem manajemen mutu tidak ditetapkan;
 (ii) Risiko mutu, atau kombinasi dari risiko mutu, tidak diidentifikasi atau dinilai dengan benar; (Ref. paragraf A11)
 (iii) Respons, atau kombinasi dari respons, tidak menurunkan kemungkinan terjadinya risiko mutu terkait ke tingkat yang dapat diterima karena respons tersebut tidak dirancang, diimplementasikan, atau dioperasikan secara efektif; atau
 (iv) Ketiadaan aspek lain dari sistem manajemen mutu, atau aspek lain yang tidak dirancang, diimplementasikan, atau dioperasikan secara efektif, sehingga suatu persyaratan dalam SMM 1 tidak terpenuhi.
 (b) Dokumentasi perikatan – Dokumentasi atas pekerjaan yang dilakukan, hasil yang diperoleh, yang dicapai oleh tim perikatan (istilah seperti "kertas kerja" atau "lembar kerja" kadang digunakan).

Draf Eksposur

(c) Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan– Akuntan Berpraktik dalam KJA, yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, serta atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, dan yang, jika diperlukan, memiliki kewenangan yang tepat dari asosiasi profesi, atau regulator.

(d) Tim perikatan – Seluruh Akuntan Berpraktik dan staf yang melaksanakan perikatan, dan individu lain yang melakukan prosedur dalam perikatan, tidak termasuk ahli eksternal yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA. dan auditor internal yang memberikan bantuan langsung dalam suatu perikatan. (Ref. paragraf A13)

(e) Inspeksi eksternal –Inspeksi atau investigasi, yang dilakukan oleh otoritas pengawas eksternal, terkait sistem manajemen mutu KJA atau perikatan yang dilakukan oleh KJA. (Ref. paragraf A14)

(f) Temuan (dalam kaitannya dengan sistem manajemen mutu) – Informasi tentang rancangan, implementasi, dan pengoperasian sistem manajemen mutu yang dikumpulkan dari pelaksanaan aktivitas pemantauan, inspeksi eksternal, dan sumber relevan lainnya, yang mengindikasikan kemungkinan adanya satu atau lebih defisiensi. (Ref. paragraf A15–A17)

(g) Kantor Jasa Akuntan (KJA) – badan usaha yang telah mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang untuk memberikan jasa akuntansi selain asurans sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ref. paragraf A18)

(h) Entitas tercatat di pasar modal – Suatu entitas yang saham atau surat utangnya terdaftar pada pasar modal atau dipasarkan berdasarkan peraturan pasar modal atau badan lain yang setara.

(i) Jaringan KJA – KJA atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan.

(j) Jaringan – Struktur yang lebih besar: (Ref. paragraf A19)
 (i) yang ditujukan untuk kerja sama; dan
 (ii) yang secara jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya atau berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen bersama, kebijakan atau prosedur mutu bersama, strategi bisnis bersama, penggunaan merek dagang bersama, atau sumber daya profesional yang signifikan bersama.

(k) Rekan – Setiap individu yang memiliki kewenangan untuk mewakili KJA dalam pelaksanaan perikatan jasa profesional.

(l) Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari otoritas untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui KJA.

(m) Personel – Akuntan Berpraktik, Rekan, dan staf di dalam KJA. (Ref. paragraf A20-A21)

(n) Pertimbangan profesional – Penerapan atas pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar profesi, dalam membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang tepat dalam perancangan, pengimplementasian,dan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA.

Draf Eksposur

(o) Standar profesi – Standar Profesi Jasa Akuntan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, dan ketentuan etika yang relevan.

(p) Tujuan mutu – Hasil yang diinginkan sehubungan dengan komponen sistem manajemen mutu yang harus dicapai oleh KJA.

(q) Risiko mutu – Risiko yang memiliki kemungkinan wajar untuk:
 (i) terjadi; dan
 (ii) secara individual, atau dalam kombinasi dengan risiko lain, berdampak negatif terhadap pencapaian satu atau lebih tujuan mutu.

(r) Keyakinan memadai – Dalam konteks SMM, merupakan level keyakinan yang tinggi namun bukan merupakan level keyakinan mutlak.

(s) Ketentuan etika yang relevan – Prinsip etika profesional dan persyaratan etika yang berlaku bagi akuntan dalam pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans. Biasanya mencakup Kode Etik Akuntan Indonesia dan ketentuan terkait lainnya yang lebih ketat. (Ref. paragraf A22–A24, A62)

(t) Respons (dalam kaitannya dengan sistem manajemen mutu) – Kebijakan atau prosedur yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA untuk mengatasi satu atau lebih risiko mutu: (Ref. paragraf A25–A27, A50)
 (i) Kebijakan adalah pernyataan tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan untuk mengatasi risiko mutu. Pernyataan tersebut dapat didokumentasikan, dinyatakan secara eksplisit dalam komunikasi atau tersirat melalui tindakan dan keputusan.
 (ii) Prosedur adalah tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

(u) Penyedia jasa (dalam konteks SMM 1)– Individu atau organisasi di luar KJA yang menyediakan sumber daya yang digunakan dalam sistem manajemen mutu atau pelaksanaan perikatan. Tidak termasuk Jaringan KJA, jaringan lain dari KJA, atau struktur organisasi lain dalam jaringan tersebut. (Ref. paragraf A28, A104)

(v) Staf – Staf profesional selain Rekan/Akuntan Berpraktik termasuk tenaga ahli yang dipekerjakan oleh KJA.

(w) Sistem manajemen mutu – Sistem yang dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan oleh KJA untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:
 (i) KJA dan personelnya memenuhi tanggung jawab sesuai standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan perikatan sesuai standar dan ketentuan tersebut; dan
 (ii) Laporan perikatan yang diterbitkan oleh KJA atau Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan sesuai dengan kondisi.

(x) Tanggal laporan – Tanggal yang digunakan dalam laporan perikatan seperti, yang diatur dalam standar profesi.

Draf Eksposur

KETENTUAN

Menerapkan dan Mematuhi Ketentuan yang Relevan

16. Setiap KJA harus mematuhi setiap ketentuan dalam SMM 1, kecuali jika ketentuan tersebut tidak relevan bagi KJA karena sifat dan kondisi KJA atau perikatan yang dilaksanakannya. (Ref. paragraf A29)

17. Individu yang ditugaskan untuk diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu KJA, serta individu yang ditugaskan untuk tanggung jawab operasional atas sistem tersebut, wajib memiliki pemahaman terhadap SMM 1, termasuk materi penerapan dan penjelasan lainnya, guna memahami tujuan SMM 1 dan mengimplementasikan ketentuannya dengan tepat.

Sistem Manajemen Mutu

18. Setiap KJA harus merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu. Dalam melaksanakannya, KJA harus menerapkan pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi KJA serta perikatan yang dilaksanakannya. Komponen tata kelola dan kepemimpinan dalam sistem manajemen mutu membentuk lingkungan yang mendukung perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu. (Ref. paragraf A30–A31)

Tanggung Jawab

19. Setiap KJA harus menugaskan: (Ref. paragraf A32–A35)
 (a) Tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu kepada Pimpinan KJA.
 (b) Tanggung jawab operasional untuk sistem manajemen mutu;
 (c) Tanggung jawab operasional untuk aspek tertentu dari sistem manajemen mutu, termasuk:
 (i) Kepatuhan terhadap ketentuan independensi; (Ref. paragraf A36)
 (ii) Proses pemantauan dan remediasi.

20. Dalam menugaskan peran sesuai paragraf 19, KJA harus menentukan bahwa setiap individu: (Ref. paragraf A37)
 (a) Memiliki pengalaman, pengetahuan, pengaruh, dan wewenang yang tepat di dalam KJA, dan waktu yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan; (Ref. paragraf A38)
 (b) Memahami peran yang diberikan kepada mereka dan bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Draf Eksposur

21. Setiap KJA harus menentukan bahwa individu yang diberikan tanggung jawab operasional untuk sistem manajemen mutu, kepatuhan terhadap ketentuan independensi, serta proses pemantauan dan remediasi memiliki jalur komunikasi langsung kepada individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu.

Proses Penilaian Risiko oleh KJA

22. Setiap KJA harus merancang dan mengimplementasikan proses penilaian risiko untuk menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi dan menilai risiko mutu, serta merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko mutu. (Ref. paragraf A39–A41)

23. Setiap KJA harus menetapkan tujuan mutu yang ditentukan oleh SMM 1, dan tujuan mutu tambahan yang dianggap perlu oleh KJA untuk mencapai tujuan dari sistem manajemen mutu. (Ref. paragraf A42–A44)

24. Setiap KJA harus mengidentifikasi dan menilai risiko mutu untuk memberikan basis dalam merancang dan mengimplementasikan respons. Dalam melaksanakannya, KJA harus:
 (a) Memperoleh pemahaman tentang kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan mutu, termasuk: (Ref. paragraf A45–A47)
 (i) Sehubungan dengan sifat dan kondisi KJA, hal-hal yang terkait dengan:
 a. Kompleksitas dan karakteristik operasional KJA;
 b. Keputusan serta tindakan strategis dan operasional, proses dan model bisnis KJA;
 c. Karakteristik dan gaya kepemimpinan manajemen KJA;
 d. Sumber daya KJA, termasuk sumber daya yang disediakan oleh penyedia jasa;
 e. Peraturan perundang-undangan, standar profesi dan lingkungan tempat KJA beroperasi; dan
 f. Dalam hal KJA yang termasuk dalam jaringan, sifat, dan luas ketentuan jaringan dan jasa jaringan, jika ada.
 (ii) Sehubungan dengan sifat dan kondisi perikatan yang dilaksanakan oleh KJA, hal-hal yang berkaitan dengan:
 a. Jenis perikatan yang dilaksanakan oleh KJA dan laporan yang akan diterbitkan; dan
 b. Jenis entitas yang menjadi klien dari perikatan tersebut.
 (b) Mempertimbangkan bagaimana, serta sejauh mana, kondisi, kejadian, keadaan, tindakan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 24(a) dapat berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan mutu. (Ref. paragraf A48)

Draf Eksposur

25. KJA harus merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko mutu dengan cara yang didasarkan pada, dan responsif terhadap, alasan penilaian yang diberikan terhadap risiko mutu. Respons KJA juga harus mencakup respons yang ditentukan dalam paragraf 33. (Ref. paragraf A49–A51)

26. KJA harus menetapkan kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi informasi yang mengindikasikan perlunya tujuan mutu tambahan, atau risiko mutu maupun respons yang baru atau dimodifikasi, sebagai akibat dari perubahan sifat dan kondisi KJA atau perikatan yang dilaksanakannya. Jika informasi tersebut teridentifikasi, KJA harus mempertimbangkan informasi tersebut dan, jika tepat: (Ref. paragraf A52–A53)
 (a) Menetapkan tujuan mutu tambahan atau memodifikasi tujuan mutu tambahan yang telah ditetapkan oleh KJA; (Ref. paragraf A54)
 (b) Mengidentifikasi dan menilai risiko mutu tambahan, memodifikasi risiko mutu, atau menilai kembali risiko mutu; atau
 (c) Merancang dan mengimplementasikan respons tambahan, atau memodifikasi respons.

Tata Kelola dan Kepemimpinan

27. KJA harus menetapkan tujuan mutu berikut yang mengatur tata kelola dan kepemimpinan KJA, yang menetapkan lingkungan yang mendukung bagi sistem manajemen mutu:
 (a) KJA menunjukkan komitmen terhadap mutu melalui budaya yang ada di seluruh KJA, yang mengakui dan memperkuat: (Ref. paragraf A55–A56)
 (i) Peran KJA dalam melayani kepentingan publik melalui pelaksanaan perikatan berkualitas secara konsisten;
 (ii) Pentingnya etika, nilai-nilai, dan sikap profesional;
 (iii) Tanggung jawab seluruh personel atas mutu yang berkaitan dengan pelaksanaan perikatan atau aktivitas dalam sistem manajemen mutu, serta perilaku yang diharapkan dari mereka; dan
 (iv) Pentingnya mutu dalam pengambilan keputusan strategis dan tindakan KJA, termasuk prioritas keuangan dan operasional KJA.
 (b) Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap mutu. (Ref. paragraf A57)
 (c) Kepemimpinan yang menunjukkan komitmen terhadap mutu melalui tindakan dan perilaku. (Ref. paragraf A58)
 (d) Struktur organisasi dan penugasan peran, tanggung jawab, dan wewenang yang tepat untuk memungkinkan perancangan, implementasi, dan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA. (Ref. paragraf A32, A33, A35, A59)

Draf Eksposur

(e) Kebutuhan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan direncanakan, sumber daya diperoleh, dialokasikan, atau diberikan dengan cara yang konsisten dengan komitmen KJA terhadap mutu. (Ref. paragraf A60–A61)

Ketentuan Etika yang Relevan

28. KJA harus menetapkan tujuan mutu berikut yang mengatur pemenuhan tanggung jawab berdasarkan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi: (Ref. paragraf A62–A64)
 (a) KJA dan personelnya:
 (i) Memahami ketentuan etika yang relevan yang ditetapkan untuk KJA dan perikatan KJA; dan (Ref. paragraf A22, A24)
 (ii) Memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan ketentuan etika yang relevan yang ditetapkan untuk perikatan KJA.
 (b) Pihak lain, termasuk jaringan, jaringan KJA, individu dalam jaringan atau KJA, atau penyedia jasa, yang tunduk pada ketentuan etika yang relevan yang ditetapkan untuk KJA dan perikatan KJA:
 (i) Memahami ketentuan etika yang relevan yang berlaku atas mereka; dan (Ref. paragraf A22, A24, A65)
 (ii) Memenuhi tanggung jawab mereka sehubungan dengan ketentuan etika yang relevan tersebut.

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu

29. KJA harus menetapkan tujuan mutu berikut yang berkaitan dengan penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien serta perikatan tertentu:
 (a) Pertimbangan oleh KJA tentang apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu adalah tepat sesuai dengan:
 (i) Informasi yang diperoleh tentang sifat dan kondisi perikatan serta integritas dan nilai-nilai etika klien (termasuk manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola), yang memadai untuk mendukung pertimbangan tersebut; (Ref. paragraf A67–A69)
 (ii) Kemampuan KJA untuk melaksanakan perikatan tersebut sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. (Ref. paragraf A71)
 (b) Prioritas keuangan dan operasional KJA tidak mengarah pada pertimbangan yang tidak tepat tentang apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu. (Ref. paragraf A72–A73)

Pelaksanaan Perikatan

30. Setiap KJA harus menetapkan tujuan mutu berikut yang mengatur pelaksanaan atas perikatan yang bermutu:

Draf Eksposur

(a) Tim perikatan memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka sehubungan dengan perikatan, termasuk, jika berlaku, tanggung jawab keseluruhan Akuntan Berpraktik yang melakukan praktik untuk mengelola dan mencapai perikatan yang bermutu dan terlibat secara memadai dan tepat selama perikatan. (Ref. paragraf A74)

(b) Sifat, waktu, dan cakupan pengarahan serta supervisi terhadap tim perikatan, serta penelaahan atas pekerjaan yang dilakukan, harus tepat berdasarkan sifat dan keadaan perikatan, serta sumber daya yang dialokasikan atau disediakan untuk tim perikatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman harus diarahkan, disupervisi, dan ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman. (Ref. paragraf A75–A76)

(c) Tim perikatan menerapkan pertimbangan profesional yang tepat dan, skeptisisme profesional, ketika dapat diterapkan pada jenis perikatan tertentu. (Ref. paragraf A77)

(d) Konsultasi dilakukan atas hal-hal yang sulit atau mengandung perbedaan pendapat dan kesimpulan yang disepakati diimplementasikan. (Ref. paragraf A78–A80)

(e) Perbedaan pendapat dalam tim perikatan, atau antara tim perikatan dengan individu lain yang melaksanakan aktivitas dalam sistem manajemen mutu KJA, menjadi perhatian KJA dan diselesaikan. (Ref. paragraf A81)

(f) Dokumentasi perikatan disusun secara tepat waktu setelah tanggal laporan perikatan, dan dijaga serta disimpan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan KJA dan mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan etika yang relevan, atau standar profesi. (Ref. paragraf A82–A84)

Sumber Daya

31. Setiap KJA harus menetapkan tujuan mutu berikut yang mengatur secara tepat perolehan, pengembangan, penggunaan, pemeliharaan, pengalokasian, dan penugasan sumber daya secara tepat waktu untuk memungkinkan perancangan, implementasi, dan pengoperasian sistem manajemen mutu: (Ref. paragraf A85–A86)

Sumber Daya Manusia

(a) Personel direkrut, dikembangkan, dan dipertahankan serta memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk: (Ref. paragraf A87–A89)
 (i) Melaksanakan perikatan yang bermutu secara konsisten, termasuk memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan jenis perikatan yang dilaksanakan KJA; atau
 (ii) Melaksanakan aktivitas atau tanggung jawab terkait dengan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA.

Draf Eksposur

(b) Personel menunjukkan komitmen terhadap mutu melalui tindakan dan perilakunya, mengembangkan dan mempertahankan kompetensi yang tepat untuk melaksanakan perannya, dan bertanggung jawab atau diakui melalui evaluasi, kompensasi, promosi, dan insentif secara berkala. (Ref. paragraf A90–A91)

(c) Memperoleh individu dari sumber eksternal (misalnya dari jaringan, jaringan KJA lainnya, atau penyedia jasa) ketika KJA tidak memiliki personel yang memadai atau tepat untuk memungkinkan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA atau pelaksanaan perikatan. (Ref. paragraf A93)

(d) Anggota tim perikatan yang ditugaskan untuk setiap perikatan, termasuk rekan perikatan, memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat, termasuk diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan perikatan yang bermutu secara konsisten. (Ref. paragraf A87–A88, A94–A96)

(e) Individu yang ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas dalam sistem manajemen mutu memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat, termasuk waktu yang cukup, untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

Sumber Daya Teknologi

(f) Sumber daya teknologi yang tepat diperoleh atau dikembangkan, diimplementasi, dipelihara, dan digunakan untuk memungkinkan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA dan pelaksanaan perikatan. (Ref. paragraf A97–A100, A103)

Sumber Daya Intelektual

(g) Sumber daya intelektual yang tepat diperoleh atau dikembangkan, diimplementasi, dipelihara dan digunakan untuk memungkinkan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA dan pelaksanaan perikatan secara konsisten, dan sumber daya tersebut selaras dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, jika relevan. (Ref. paragraf A101–A103)

Penyedia Jasa

(h) Sumber daya manusia, teknologi, atau intelektual yang diperoleh dari penyedia jasa harus tepat untuk digunakan dalam sistem manajemen mutu KJA dan dalam pelaksanaan perikatan, dengan mempertimbangkan tujuan mutu pada paragraf 31 huruf (d), (e), (f), dan (g). (Ref. paragraf A104–A107).

Informasi dan Komunikasi

32. Setiap KJA harus menetapkan tujuan mutu berikut yang membahas perolehan, pembuatan atau penggunaan informasi mengenai sistem manajemen mutu, dan pengomunikasian informasi di dalam KJA dan kepada pihak eksternal secara tepat

Draf Eksposur

waktu untuk memungkinkan perancangan, implementasi dan pengoperasian sistem manajemen mutu: (Ref. paragraf A108)

(a) Sistem informasi mengidentifikasi, menangkap, memproses, dan memelihara informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang mendukung sistem manajmen mutu, baik dari sumber internal maupun eksternal. (Ref. paragraf A109–A110)

(b) Budaya dalam KJA mengakui dan memperkuat tanggung jawab personel untuk saling bertukar informasi dengan KJA dan dengan satu sama lain. (Ref. paragraf A111)

(c) Informasi yang relevan dan andal dipertukarkan di seluruh KJA dan dengan tim perikatan, termasuk:

 (i) Informasi dikomunikasikan kepada personel dan tim perikatan dalam sifat, waktu dan luas yang memadai untuk memungkinkan pemahaman serta pelaksanaan tanggung jawabnya terkait sistem manajemen mutu atau perikatan; dan

 (ii) Personel dan tim perikatan mengomunikasikan informasi kepada KJA ketika melaksanakan aktivitas dalam sistem manajemen mutu atau perikatan.

(d) Informasi yang relevan dan andal dikomunikasikan kepada pihak eksternal, termasuk:

 (i) Informasi dikomunikasikan oleh KJA kepada jaringan atau penyedia jasa, jika ada, yang memungkinkan jaringan atau penyedia jasa untuk memenuhi tanggung jawabnya terkait dengan ketentuan jaringan atau jasa jaringan atau sumber daya yang disediakan oleh mereka; dan (Ref. paragraf A112)

 (ii) Informasi dikomunikasikan secara eksternal ketika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesi, atau untuk mendukung pemahaman pihak eksternal terhadap sistem manajemen mutu. (Ref. paragraf A113–A114)

Respons Spesifik

33. Dalam merancang dan mengimplementasikan respon sesuai dengan paragraf 25, KJA wajib mencakup respons berikut: (Ref. paragraf A115)

(a) Setiap KJA menetapkan kebijakan atau prosedur untuk:

 (i) Mengidentifikasi,mengevaluasi,dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan dengan ketentuan etika yang relevan; dan

 (ii) Mengidentifikasi, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan etika yang relevan, dan secara tepat merespons penyebab dan dampaknya atas pelanggaran tersebut secara tepat waktu. (Ref. paragraf A116–A118)

(b) Setiap KJA memperoleh, setidaknya satu kali dalam setahun, konfirmasi tertulis atas kepatuhan terhadap persyaratan independensi dari seluruh

Draf Eksposur

personel yang diwajibkan untuk bersikap independen sesuai dengan persyaratan etika yang relevan.

(c) Setiap KJA menetapkan kebijakan atau prosedur untuk menerima, menginvestigasi, dan menyelesaikan keluhan serta dugaan kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur KJA yang ditetapkan sesuai dengan standar ini. (Ref. paragraf A119–A120)

(d) Setiap KJA menetapkan kebijakan atau prosedur yang merespons kondisi ketika:

 (i) KJA mengetahui adanya informasi setelah menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu, yang jika informas tersebut telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan KJA menolak hubungan dengan klien atau perikatan tersebut; atau

 (ii) KJA diwajibkan oleh hukum atau peraturan untuk menerima hubungan klien atau perikatan tertentu. (Ref. paragraf A121–A122)

(e) Setiap KJA menetapkan kebijakan atau prosedur yang:

 (i) Mewajibkan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan entitas terdaftar di pasar modal terkait dengan bagaimana sistem manajemen mutu mendukung pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans yang berkualitas secara konsisten;

 (ii) Merespons kondisi lain yang tepat untuk komunikasi dengan pihak eksternal mengenai sistem manajemen mutu KJA; dan

 (iii) Menetapkan informasi yang harus disampaikan ketika melakukan komunikasi dengan pihak eksternal sesuai dengan paragraf 33(e)(i) dan 33(e)(ii), termasuk Sifat, waktu, dan cakupan komunikasi serta bentuk komunikasi yang tepat. (Ref. paragraf A123–A130)

Proses Pemantauan dan Remediasi

34. KJA harus menetapkan proses pemantauan dan remediasi untuk: (Ref. paragraf A131)

 (i) Menyediakan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu mengenai perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu; dan

 (ii) Mengambil tindakan yang tepat untuk merespons defisiensi yang teridentifikasi sehingga defisiensi tersebut diperbaiki secara tepat waktu.

Draf Eksposur

Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Pemantauan

35. KJA harus merancang dan melaksanakan kegiatan pemantauan untuk menjadi dasar dalam mengidentifikasi defisiensi.

36. Dalam menentukan sifat, waktu, dan luas kegiatan pemantauan, KJA harus mempertimbangkan: (Ref. paragraf A132–A135)
 (a) Alasan atas penilaian terhadap risiko mutu;
 (b) Rancangan respons;
 (c) Rancangan proses penilaian risiko dan proses pemantauan serta tindakan remediasi; (Ref. paragraf A136–A137)
 (d) Perubahan dalam sistem manajemen mutu; (Ref. paragraf A138)
 (e) Hasil dari kegiatan pemantauan sebelumnya, termasuk apakah kegiatan tersebut tetap relevan dalam mengevaluasi sistem manajemen mutu dan apakah tindakan defisiensi sebelumnya telah efektif; dan (Ref. paragraf A139–A140)
 (f) Informasi relevan lainnya, termasuk keluhan dan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan standar ini, serta informasi dari inspeksi eksternal dan penyedia jasa. (Ref. paragraf A141–A143)

37. KJA wajib memasukkan kegiatan inspeksi atas perikatan yang telah diselesaikan sebagai bagian dari kegiatan pemantauan, serta menetapkan perikatan yang akan menjadi objek inspeksi dan Akuntan Berpraktik yang melaksanakan perikatan tersebut. Dalam melaksanakan hal ini, KJA wajib: (Ref. paragraf A134, A144–A147)
 (a) Mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam paragraf 36;
 (b) Dalam melakukannya, KJA harus mempertimbangkan sifat, waktu pelaksanaan, dan luas kegiatan pemantauan lain yang telah dilakukan oleh KJA, serta perikatan dan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang menjadi subjek dari kegiatan pemantauan tersebut.; dan
 (c) Memilih paling sedikit satu perikatan yang telah diselesaikan untuk setiap Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan, secara berkala sesuai ketetapan yang ditentukan oleh KJA.

Draf Eksposur

38. KJA harus menetapkan kebijakan atau prosedur yang:
 (a) Mensyaratkan individu yang melaksanakan kegiatan pemantauan memiliki kompetensi dan kapabilitas, termasuk waktu yang memadai, untuk dapat menjalankan kegiatan pemantauan secara efektif; dan
 (b) Mengatur objektivitas individu yang melaksanakan kegiatan pemantauan. Kebijakan atau prosedur tersebut harus melarang anggota tim perikatan untuk melakukan inspeksi atas perikatan yang menjadi tanggung jawab mereka. (Ref. paragraf A148–A149)

Evaluasi Temuan dan Identifikasi Defisiensi

39. KJA harus mengevaluasi temuan-temuan untuk menentukan apakah terdapat defisiensi, termasuk dalam proses pemantauan dan remediasi. (Ref. paragraf A150–A155)

Evaluasi atas Defisiensi yang Diidentifikasi

40. KJA harus mengevaluasi tingkat signifikansi keparahan dan pervasif defisiensi yang diidentifikasi dengan cara: (Ref. paragraf A154, A156–A157)
 (a) Menelusuri akar penyebab dari defisiensi yang diidentifikasi. Dalam menentukan Sifat, waktu, dan luas prosedur untuk menelusuri akar penyebab tersebut, KJA wajib mempertimbangkan sifat defisiensi yang diidentifikasi dan potensi tingkat signifikan. (Ref. paragraf A158–A162)
 (b) Mengevaluasi dampak dari defisiensi yang diidentifikasi, baik secara individual maupun secara keseluruhan, terhadap sistem manajemen mutu.

Menanggapi Defisiensi yang Diidentifikasi

41. KJA harus merancang dan mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi defisiensi yang diidentifikasi, yang bersifat responsif terhadap hasil analisis akar penyebabnya. (Ref. paragraf A163–A165)

42. Pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab secara operasional atas proses pemantauan dan remediasi wajib mengevaluasi apakah tindakan perbaikan tersebut:
 (a) Telah dirancang secara tepat untuk menangani defisiensi yang diidentifikasi beserta akar penyebabnya, serta memastikan bahwa hal tersebut telah diimplementasikan; dan
 (b) Tindakan perbaikan yang diterapkan untuk defisiensi yang telah diidentifikasi sebelumnya telah terbukti efektif.

Draf Eksposur

43. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindakan perbaikan tidak dirancang dan diimplementasi dengan tepat, atau tidak efektif, maka pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan dan remediasi wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut dimodifikasi dengan tepat agar menjadi efektif.

Temuan atas Perikatan Tertentu

44. KJA harus memberikan tanggapan atas situasi di mana temuan menunjukkan bahwa terdapat suatu perikatan yang prosedur wajibnya tidak dilakukan selama pelaksanaan, atau laporan yang diterbitkan mungkin tidak tepat. Tanggapan KJA wajib mencakup: (Ref. paragraf A166)
 (a) Mengambil tindakan yang tepat untuk mematuhi standar profesi yang relevan serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 (b) Apabila laporan dianggap tidak tepat, mempertimbangkan dampaknya dan mengambil tindakan yang tepat, termasuk mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum.

Komunikasi yang Berkelanjutan terkait Pemantauan dan Remediasi

45. Pihak yang ditugaskan secara operasional atas proses pemantauan dan remediasi wajib melakukan komunikasi secara tepat waktu kepada pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu, serta kepada pihak yang memiliki tanggung jawab operasional atas sistem tersebut, terkait hal-hal sebagai berikut:(Ref. paragraf A167)
 (a) Uraian atas aktivitas pemantauan yang telah dilakukan;
 (b) Defisiensi yang diidentifikasi, termasuk tingkat signifikansi dan pervasif; dan
 (c) Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi defisiensi tersebut.

46. KJA wajib mengkomunikasikan hal-hal yang disebutkan dalam paragraf 45 kepada tim perikatan dan pihak lainnya yang menjalankan fungsi dalam sistem manajemen mutu, untuk memungkinkan mereka mengambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan

47. Apabila KJA merupakan bagian dari suatu jaringan, maka KJA harus memahami, jika relevan: (Ref. paragraf A19, A168)
 (a) Persyaratan yang ditetapkan oleh jaringan terkait sistem manajemen mutu KJA, termasuk persyaratan agar KJA mengimplementasikan atau menggunakan sumber daya atau layanan yang dirancang atau disediakan oleh jaringan (yaitu persyaratan jaringan);

Draf Eksposur

(b) Layanan atau sumber daya yang disediakan oleh jaringan yang dipilih oleh KJA untuk digunakan dalam perancangan, implementasi, atau operasional sistem manajemen mutu (yaitu jasa jaringan); dan
(c) Tanggung jawab KJA atas tindakan yang diperlukan dalam rangka mengimplementasikan persyaratan jaringan atau menggunakan layanan jaringan. (Ref. paragraf A169)

KJA tetap bertanggung jawab atas sistem manajemen mutunya, termasuk pertimbangan profesional yang diambil dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem tersebut. KJA tidak diperkenankan membiarkan kepatuhan terhadap persyaratan jaringan atau penggunaan layanan jaringan yang bertentangan dengan ketentuan dalam SMM 1. (Ref. paragraf A170)

48. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam paragraf 47, KJA wajib:
(a) Menentukan bagaimana ketentuan jaringan atau jasa jaringan adalah relevan dan dapat dipertimbangkan dalam sistem manajemen mutu KJA, termasuk bagaimana penerapannya; dan (Ref. paragraf A171)
(b) Mengevaluasi apakah, dan jika demikian, sejauh mana, ketentuan atau layanan jaringan perlu disesuaikan atau dilengkapi agar tepat digunakan dalam sistem manajemen mutu KJA. (Ref. paragraf A172–A173)

Kegiatan Pemantauan oleh Jaringan terhadap Sistem Manajemen Mutu KJA

49. Dalam hal jaringan melaksanakan kegiatan pemantauan atas sistem manajemen mutu KJA, maka KJA wajib:
(a) Menentukan dampak dari kegiatan pemantauan yang dilakukan jaringan terhadap Sifat, waktu, dan cakupan kegiatan pemantauan KJA sebagaimana dimaksud dalam paragraf 35–37;
(b) Menentukan tanggung jawab KJA terkait kegiatan pemantauan tersebut, termasuk tindakan lanjutan yang perlu dilakukan; dan
(c) Sebagai bagian dari proses evaluasi temuan dan identifikasi defisiensi sesuai paragraf 39, memperoleh hasil kegiatan pemantauan dari jaringan secara tepat waktu. (Ref. paragraf A174)

Kegiatan Pemantauan oleh Jaringan dalam Jaringan KJA

50. KJA wajib:
(a) Memahami luas keseluruhan dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh jaringan terhadap jaringan KJA, termasuk kegiatan untuk menilai apakah ketentuan jaringan telah diterapkan secara tepat di seluruh jaringan KJA, serta bagaimana jaringan akan mengkomunikasikan hasil dari kegiatan pemantauan tersebut kepada KJA;

Draf Eksposur

(b) Paling tidak setiap tahun, memperoleh informasi dari jaringan mengenai hasil keseluruhan kegiatan pemantauan jaringan terhadap jaringan KJA, jika berlaku, dan: (Ref. paragraf A175–A177)
 (i) Mengomunikasikan informasi tersebut kepada tim perikatan dan pihak lain yang melaksanakan aktivitas dalam sistem manajemen mutu, sebagaimana mestinya, untuk memungkinkan mereka mengambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai tanggung jawab mereka; dan
 (ii) Mempertimbangkan dampak informasi tersebut terhadap sistem manajemen mutu KJA.

Defisiensi pada Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan yang Diidentifikasi oleh KJA

51. Jika KJA mengidentifikasi defisiensi dalam ketentuan jaringan atau jasa jaringan, maka KJA wajib: (Ref. paragraf A178)
 (a) Mengomunikasikan kepada jaringan informasi relevan terkait defisiensi tersebut; dan
 (b) Sesuai dengan paragraf 41, merancang dan mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi dampak defisiensi yang diidentifikasi pada ketentuan jaringan atau jasa jaringan tersebut. (Ref. paragraf A179)

Evaluasi atas Sistem Manajemen Mutu

52. Pihak yang diberi tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu wajib melakukan evaluasi atas sistem tersebut atas nama KJA. Evaluasi dilakukan pada suatu titik waktu tertentu dan setidaknya dilakukan secara tahunan. (Ref. paragraf A180–A182)

53. Berdasarkan hasil evaluasi, pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu wajib menyimpulkan, atas nama KJA, salah satu dari hal berikut: (Ref. paragraf A183, A188)
 (a) Sistem manajemen mutu memberikan keyakinan memadai kepada KJA bahwa tujuan sistem manajemen mutu tercapai; (Ref. paragraf A184)
 (b) Kecuali untuk permasalahan yang berkaitan dengan defisiensi yang diidentifikasi dan memiliki dampak yang serius namun tidak meluas terhadap rancangan, implementasi, dan pengoperasian sistem manajemen mutu, maka sistem tersebut memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan sistem tercapai; atau (Ref. paragraf A185)
 (c) Sistem manajemen mutu tidak memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan sistem tercapai. (Ref. paragraf A185–A187)

Draf Eksposur

54. Jika pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi menyimpulkan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 53(b) atau 53(c), maka KJA wajib: (Ref. paragraf A189)
 (a) Mengambil tindakan yang cepat dan tepat; dan
 (b) Mengomunikasikan hal tersebut kepada:
 (i) Tim perikatan dan pihak lain yang ditugaskan dalam sistem manajemen mutu sejauh hal tersebut relevan dengan tanggung jawab mereka; dan (Ref. paragraf A190)
 (ii) Pihak eksternal sesuai dengan kebijakan atau prosedur KJA sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 33(e). (Ref. paragraf A191)

55. KJA wajib melakukan evaluasi kinerja secara periodik atas individu yang ditugaskan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas utama atas sistem manajemen mutu, serta individu yang ditugaskan dengan tanggung jawab operasional atas sistem tersebut. Dalam hal ini, KJA wajib mempertimbangkan hasil evaluasi atas sistem manajemen mutu. (Ref. paragraf A192–A193)

Dokumentasi

56. KJA wajib menyiapkan dokumentasi atas sistem manajemen mutu yang memadai untuk: (Ref. paragraf A194–A196)
 (a) Mendukung pemahaman yang konsisten dari seluruh personel atas sistem manajemen mutu, termasuk pemahaman atas peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem tersebut serta dalam pelaksanaan perikatan;
 (b) Mendukung implementasi dan operasional respons secara konsisten; dan
 (c) Menyediakan bukti atas perancangan, implementasi, dan pengoperasian respons untuk mendukung evaluasi sistem manajemen mutu oleh individu yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas utama.

57. Dalam menyusun dokumentasi, KJA wajib mencakup:
 (a) Identifikasi individu yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi serta tanggung jawab operasional atas sistem manajemen mutu;
 (b) Tujuan mutu dan risiko mutu yang ditetapkan KJA; (Ref. paragraf A197)
 (c) Uraian atas respons serta bagaimana respons tersebut menangani risiko mutu yang telah ditetapkan;
 (d) Terkait dengan proses pemantauan dan remediasi:
 (i) Bukti atas aktivitas pemantauan yang dilakukan;
 (ii) Evaluasi atas temuan, defisiensi yang diidentifikasi, dan akar penyebabnya;
 (iii) Tindakan perbaikan yang diterapkan atas defisiensi serta evaluasi atas rancangan dan implementasi; dan
 (iv) Komunikasi terkait proses pemantauan dan perbaikan; serta

Draf Eksposur

(e) Dasar atas kesimpulan yang dicapai sebagaimana tercantum dalam paragraf 53.

58. KJA wajib mendokumentasikan hal-hal dalam paragraf 57 yang berkaitan dengan ketentuan jaringan atau jasa jaringan serta hasil evaluasi terhadap ketentuan jaringan atau jasa jaringan tersebut sesuai dengan paragraf 48(b). (Ref. paragraf A198)

59. KJA wajib menetapkan jangka waktu penyimpanan dokumentasi sistem manajemen mutu yang memadai untuk memungkinkan KJA melakukan pemantauan atas rancangan, implementasi, dan pengoperasian sistem tersebut, atau untuk jangka waktu yang lebih panjang jika disyaratkan oleh hukum atau regulasi yang berlaku.

Draf Eksposur

MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

Ruang Lingkup (Ref. paragraf 02-03)

A01. Standar profesi lain dari DSPJA IAI, termasuk SPJ 4220 menetapkan ketentuan untuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk manajemen mutu pada level perikatan.

A02. Kode Etik berisi ketentuan dan materi penerapan untuk Akuntan yang memungkinkan Akuntan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak demi kepentingan publik. Seperti yang ditunjukkan dalam paragraf 13, dalam konteks pelaksanaan perikatan seperti yang dijelaskan dalam SMM 1, pelaksanaan yang konsisten atas perikatan yang bermutu merupakan bagian dari tanggung jawab Akuntan untuk bertindak demi kepentingan publik.

Sistem Manajemen Mutu KJA (Ref. paragraf 05-08)

A03. KJA dapat menggunakan terminologi atau kerangka kerja yang berbeda untuk menggambarkan komponen sistem manajemen mutunya.

A04. Contoh sifat komponen yang saling berhubungan antara lain sebagai berikut:

- Proses penilaian risiko KJA menetapkan proses yang harus diikuti KJA dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko di seluruh sistem manajemen mutu.
- Komponen tata kelola dan kepemimpinan menetapkan lingkungan yang mendukung sistem manajemen mutu.
- Komponen sumber daya serta informasi dan komunikasi memungkinkan perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu.
- Proses pemantauan dan remediasi adalah proses yang dirancang untuk memantau seluruh sistem manajemen mutu. Hasil dari proses pemantauan dan remediasi memberikan informasi yang relevan dengan proses penilaian risiko KJA.
- Mungkin terdapat hubungan antara hal-hal spesifik, sebagai contoh, aspek-aspek tertentu dari ketentuan etika yang relevan, yang relevan untuk menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu.

A05. Keyakinan memadai diperoleh ketika sistem manajemen mutu dapat mengurangi risiko tidak tercapainya tujuan yang dinyatakan dalam paragraf 13(a) dan (b) ke level rendah yang dapat diterima. Keyakinan memadai bukanlah level keyakinan yang mutlak, karena terdapat keterbatasan inheren pada sistem manajemen mutu. Keterbatasan tersebut termasuk bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan kerusakan dalam sistem manajemen mutu KJA dapat

Draf Eksposur

terjadi, sebagai contoh, karena kesalahan atau perilaku manusia atau kegagalan dalam aplikasi teknologi informasi (TI).

Keterterapan Standar Manajemen Mutu (Ref. paragraf 11)

A06. Tujuan dari SMM 1 memberikan konteks ketika ketentuan SMM 1 ditetapkan, menetapkan hasil yang diinginkan dari SMM 1, dan dimaksudkan untuk membantu KJA dalam memahami apa yang perlu dicapai dan, jika relevan, cara yang tepat untuk melakukannya.

A07. Ketentuan yang tercantum dalam SMM 1 merupakan keharusan.

A08. Jika diperlukan, materi penerapan dan penjelasan lainnya (lihat paragraf A01-A198) memberikan penjelasan lebih lanjut dan panduan dalam melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya dalam:

- Menjelaskan maksud atau tujuan dari ketentuan tersebut secara lebih jelas; dan
- Memberikan contoh yang mengilustrasikan bagaimana ketentuan dapat diterapkan

Walaupun panduan tersebut bukan merupakan suatu ketentuan yang diharuskan, panduan tersebut tetap relevan dalam menerapkan ketentuan SMM secara tepat. Materi penerapan dan penjelasan lainnya dapat juga memberikan informasi mengenai latar belakang dari hal-hal yang dibahas dalam SMM 1. Pertimbangan tambahan ini membantu penerapan ketentuan dalam SMM 1. Namun, pertimbangan tambahan tersebut tidak membatasi atau mengurangi tanggung jawab KJA untuk menerapkan dan mematuhi ketentuan dalam SMM 1.

A09. Bagian definisi dari SMM 1 memuat definisi mengenai arti dari istilah tertentu yang digunakan dalam SMM 1. Definisi tersebut diberikan untuk membantu penerapan dan interpretasi atas SMM 1 secara konsisten, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan definisi yang mungkin ditetapkan untuk keperluan lain, baik dalam bidang hukum, peraturan, atau bidang lainnya.
Glosarium Istilah yang terkait dengan standar profesi yang diterbitkan oleh DSPJA IAI yang diterbitkan oleh IAI mencakup istilah-istilah yang didefinisikan dalam SMM 1. Glosarium Istilah tersebut juga memuat uraian tentang istilah-istilah lain yang terdapat dalam SMM untuk membantu interpretasi dan penerjemahan yang umum dan konsisten.

Draf Eksposur

Definisi

Defisiensi (Ref. paragraf 15(a))

A10. KJA mengidentifikasi defisiensi melalui evaluasi temuan. Defisiensi dapat muncul dari temuan, atau kombinasi dari temuan.

A11. Ketika defisiensi yang diidentifikasi sebagai akibat dari risiko mutu, atau kombinasi dari risiko mutu, tidak diidentifikasi atau dinilai dengan benar, maka respons terhadap risiko mutu tersebut mungkin juga tidak ada, atau tidak dirancang atau diimplementasikan secara tepat.

A12. Aspek lain dari sistem manajemen mutu terdiri dari ketentuan dalam SMM 1 yang membahas:

- Penugasan tanggung jawab (paragraf 19-21);
- Proses penilaian risiko KJA;
- Proses pemantauan dan remediasi; dan
- Evaluasi sistem manajemen mutu.

Contoh defisiensi yang terkait dengan aspek lain dari sistem manajemen mutu

- Proses penilaian risiko KJA gagal mengidentifikasi informasi yang mengindikasikan perubahan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya serta kebutuhan untuk menetapkan tujuan mutu tambahan, atau memodifikasi risiko atau respons mutu.
- Proses pemantauan dan remediasi KJA tidak dirancang atau diimplementasikan dengan cara yang:
 - Memberikan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu mengenai perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu.
 - Memungkinkan KJA untuk mengambil tindakan yang tepat untuk merespons defisiensi yang teridentifikasi sehingga defisiensi tersebut diremediasi secara tepat waktu.
- Individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu tidak melakukan evaluasi tahunan atas sistem manajemen mutu.

Draf Eksposur

Tim Perikatan (Ref. paragraf 15 (d))

A13. SPJ 4220 memberikan panduan dalam menerapkan definisi tim perikatan dalam konteks perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan.

Inspeksi Eksternal (Ref. paragraf 15(e))

A14. Dalam beberapa kondisi, otoritas inspeksi eksternal dapat melakukan jenis inspeksi lain, sebagai contoh, penelaahan tematik yang berfokus pada aspek tertentu dari perikatan non asurans atau praktik KJA secara luas, pada beberapa KJA.

Temuan (Ref. paragraf 15 (f))

A15. Sebagai bagian dari akumulasi temuan atas aktivitas pemantauan, inspeksi eksternal, dan sumber relevan lainnya, KJA dapat mengidentifikasi observasi lain tentang sistem manajemen mutu KJA, seperti hasil positif atau peluang bagi KJA untuk meningkatkan, atau lebih meningkatkan, sistem manajemen mutu. Paragraf A150 menjelaskan bagaimana observasi lain dapat digunakan oleh KJA dalam sistem manajemen mutu.

A16. Paragraf A141 memberikan contoh informasi dari sumber lain yang relevan.

A17. Aktivitas pemantauan mencakup pemantauan pada level perikatan, seperti inspeksi perikatan. Selanjutnya, inspeksi eksternal dan sumber relevan lainnya dapat mencakup informasi yang berkaitan dengan perikatan tertentu. Akibatnya, informasi mengenai perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu mencakup temuan pada level perikatan yang mungkin merupakan indikasi temuan terkait dengan sistem manajemen mutu.

KJA (Ref. paragraf 15(g))

A18. Definisi "Kantor (KJA)" dalam ketentuan etika yang relevan mungkin berbeda dari definisi yang ditetapkan dalam SMM 1.

Jaringan (Ref. paragraf 15(j), 47)

A19. Jaringan dan KJA dalam jaringan dapat memiliki struktur yang bervariasi. Sebagai contoh, dalam konteks sistem manajemen mutu KJA:

- Jaringan tersebut dapat menetapkan ketentuan untuk KJA yang terkait dengan sistem manajemen mutunya, atau menyediakan jasa yang digunakan oleh KJA dalam sistem manajemen mutunya atau dalam pelaksanaan perikatan;

Draf Eksposur

- KJA lain dalam jaringan dapat menyediakan jasa (sebagai contoh: sumber daya) yang digunakan oleh KJA dalam sistem manajemen mutunya atau dalam pelaksanaan perikatan; atau
- Struktur atau organisasi lain dalam jaringan dapat menetapkan ketentuan untuk KJA terkait dengan sistem manajemen mutunya, atau menyediakan jasa.

Untuk tujuan SMM 1, setiap ketentuan jaringan atau jasa jaringan yang diperoleh dari jaringan, KJA lain dalam jaringan atau struktur atau organisasi lain dalam jaringan dianggap sebagai "ketentuan jaringan atau jasa jaringan.

Personel (Ref. paragraf 15(o))

A20. Selain personel (yaitu, individu dalam KJA), KJA dapat menggunakan individu di luar KJA dalam melaksanakan aktivitas dalam sistem manajemen mutu atau dalam pelaksanaan perikatan. Sebagai contoh, individu di luar KJA dapat mencakup individu dari jaringan KJA lain (sebagai contoh: individu di pusat pemberian jasa (*service delivery center*) dari jaringan KJA) atau individu yang dipekerjakan oleh penyedia jasa.

A21. Personel juga mencakup rekan dan staf di struktur lain KJA, seperti pusat pemberian jasa (*service delivery center*) di KJA.

Ketentuan Etika yang Relevan (Ref. paragraf 15(u), 28)

A22. Ketentuan etika yang relevan yang dapat diterapkan dalam konteks sistem manajemen mutu dapat bervariasi, tergantung pada sifat dan kondisi KJA dan perikatannya. Istilah "Akuntan" dapat didefinisikan dalam ketentuan etika yang relevan. Sebagai contoh, Kode Etik mendefinisikan istilah "Akuntan" dan selanjutnya menjelaskan ruang lingkup ketentuan dalam Kode Etik yang berlaku untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik dan KJA mereka.

A23. Kode Etik membahas kondisi ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian-bagian tertentu dari Kode Etik. Selanjutnya, Kode Etik juga mengakui jika terdapat peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau melampaui yang ditetapkan dalam Kode Etik, maka Akuntan perlu menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

A24. Berbagai ketentuan dari ketentuan etika yang relevan mungkin hanya berlaku untuk individu dalam konteks pelaksanaan perikatan dan bukan KJA itu sendiri. Sebagai contoh:

- Bagian 2 dari Kode Etik berlaku untuk individu yang merupakan Akuntan yang bekerja di bisnis ketika mereka melaksanakan aktivitas profesional

Draf Eksposur

karyawan maupun pemilik, dan dapat relevan dalam konteks pelaksanaan perikatan.

- Ketentuan tertentu dalam Bagian 3 dan 4 dari Kode Etik juga berlaku untuk individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika mereka melaksanakan aktivitas profesional untuk klien.

Kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan oleh individu mungkin perlu dibahas oleh sistem manajemen mutu KJA.

Contoh ketentuan etika yang relevan yang hanya berlaku untuk individu dan bukan KJA, dan yang terkait dengan pelaksanaan perikatan

Bagian 2 dari Kode Etik membahas tekanan untuk melanggar prinsip-prinsip dasar, dan mencakup ketentuan bahwa seorang individu tidak boleh:

- Membiarkan tekanan dari individu lain sehingga mengakibatkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar; atau
- Menekan individu lain sehingga Akuntan meyakini, atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip - prinsip dasar.

Sebagai contoh, mungkin muncul kondisi ketika, dalam melaksanakan suatu perikatan, seorang individu menganggap bahwa Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan atau Akuntan senior lain dari tim perikatan telah menekan mereka untuk melanggar prinsip - prinsip dasar.

Respons (Ref. paragraf 15(v))

A25. Kebijakan diimplementasikan melalui tindakan personel dan individu lain yang tindakannya tunduk pada kebijakan tersebut (termasuk tim perikatan), atau dengan menahan diri mereka untuk mengambil tindakan yang akan bertentangan dengan kebijakan KJA.

A26. Prosedur mungkin dimandatkan melalui dokumentasi formal atau komunikasi ainnya, atau mungkin dihasilkan dari perilaku yang tidak dimandatkan tetapi merupakan budaya KJA. Prosedur dapat ditegakkan melalui penerapan TI, atau aspek lain dari lingkungan TI KJA.

A27. Jika KJA menggunakan individu di luar KJA dalam sistem manajemen mutu atau dirancang oleh KJA untuk merespons tindakan individu tersebut. SPJ 4220 memberikan panduan ketika kebijakan atau prosedur yang berbeda mungkin perlu dirancang oleh KJA yang membahas tindakan individu di luar KJA dalam konteks perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan.

Draf Eksposur

Penyedia Jasa (Ref. paragraf 15(w))

A28. Penyedia jasa termasuk Akuntan Berpraktik komponen dari KJA lain yang tidak berada dalam jaringan KJA.

Menerapkan dan Mematuhi Ketentuan yang Relevan (Ref. paragraf 16)

A29. *Contoh ketika ketentuan SMM 1 mungkin tidak relevan bagi KJA*

- KJA adalah tim perikatan tunggal. Sebagai contoh, ketentuan mengenai struktur organisasi dan penugasan peran, tanggung jawab, dan otoritas dalam KJA, arahan, penyeliaan dan penelaahan serta merespons perbedaan pendapat mungkin tidak relevan.
- KJA hanya melaksanakan perikatan yang merupakan perikatan jasa terkait. Sebagai contoh, jika KJA tidak diharuskan untuk mempertahankan independensi untuk perikatan jasa terkait, ketentuan untuk memperoleh konfirmasi yang terdokumentasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi dari semua personel tidak akan relevan.

Sistem Manajemen Mutu

Merancang, Mengimplementasikan, dan Mengoperasikan Sistem Manajemen Mutu (Ref. paragraf 18)

A30. Manajemen mutu bukanlah fungsi terpisah dari KJA. Manajemen mutu adalah integrasi suatu budaya yang menunjukkan komitmen terhadap mutu melalui strategi KJA, kegiatan operasional dan proses bisnis. Sehingga, merancang sistem terintegrasi dapat mendukung pendekatan yang harmonis untuk mengelola KJA, dan meningkatkan efektivitas manajemen mutu.

A31. Mutu dari pertimbangan profesional yang dilakukan oleh KJA kemungkinan akan meningkat ketika individu yang membuat pertimbangan tersebut menunjukkan sikap mempertanyakan, yang meliputi:

- Mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh tentang sistem manajemen mutu, termasuk informasi yang terkait dengan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya; dan
- Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut atau tindakan lain.

Draf Eksposur

Tanggung Jawab (Ref. paragraf 19–20, 27(d))

A32. Komponen tata kelola dan kepemimpinan mencakup tujuan mutu bahwa KJA memiliki struktur organisasi dan penugasan peran, tanggung jawab, dan otoritas yang sesuai untuk memungkinkan perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu KJA.

A33. Meskipun tanggung jawab yang terkait dengan sistem manajemen mutu ditetapkan sesuai dengan paragraf 19, KJA tetap memiliki tanggung jawab tertinggi atas sistem manajemen mutu dan meminta pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari individu atas peran yang ditugaskan kepada mereka. Sebagai contoh, sesuai dengan paragraf 52 dan 53, meskipun KJA menugaskan evaluasi sistem manajemen mutu dan kesimpulannya kepada individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu, KJA tetap bertanggung jawab atas evaluasi dan kesimpulan.

A34. Individu yang diberikan tanggung jawab untuk hal-hal sesuai paragraf 19 biasanya adalah Rekan/Direktur dari KJA sehingga mereka memiliki pengaruh dan wewenang yang sesuai di dalam KJA, sebagaimana diharuskan oleh paragraf 20. Namun, berdasarkan struktur hukum KJA, mungkin terdapat kondisi ketika seorang individu mungkin bukan rekan dari KJA tetapi individu tersebut memiliki pengaruh dan wewenang yang sesuai di dalam KJA untuk melaksanakan peran yang ditugaskan kepada mereka karena pengaturan formal yang dibuat oleh KJA atau jaringan KJA.

A35. Bagaimana KJA menugaskan peran, tanggung jawab, dan wewenang dalam KJA dapat bervariasi dan peraturan perundang-undangan dapat memberlakukan ketentuan tertentu untuk KJA yang memengaruhi kepemimpinan dan struktur manajemen atau tanggung jawab yang ditugaskan kepada mereka. Individu yang diberikan tanggung jawab untuk suatu hal sesuai paragraf 19 selanjutnya dapat menetapkan peran, prosedur, tugas, atau tindakan kepada individu lain untuk membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Namun, individu yang diberikan tanggung jawab untuk suatu hal sesuai paragraf 19 tetap bertanggung jawab dan akuntabel atas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.

Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana penugasan peran dan tanggung jawab dapat dilakukan

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat diberikan kepada satu pemimpin rekan dengan tanggung jawab tunggal untuk pengawasan KJA. Individu ini juga dapat mengambil tanggung jawab untuk semua aspek sistem manajemen mutu, termasuk tanggung jawab operasional untuk sistem manajemen mutu,

Draf Eksposur

kepatuhan terhadap ketentuan independensi dan proses pemantauan serta remediasi.

- Pada KJA yang lebih kompleks, mungkin terdapat beberapa level kepemimpinan yang mencerminkan struktur organisasi KJA, yang mungkin terdiri dari individu eksternal. Selanjutnya, KJA dapat menugaskan tanggung jawab operasional untuk aspek-aspek tertentu dari sistem manajemen mutu di luar yang ditentukan dalam paragraf 19(c), seperti tanggung jawab operasional untuk kepatuhan terhadap ketentuan etika atau tanggung jawab operasional untuk mengelola lini jasa.

A36. Kepatuhan terhadap ketentuan independensi sangat penting untuk pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan, dan merupakan ekspektasi dari pemangku kepentingan yang mengandalkan laporan KJA. Individu yang diberikan tanggung jawab operasional untuk kepatuhan terhadap ketentuan independensi umumnya bertanggung jawab atas pengawasan semua hal yang terkait dengan independensi sehingga pendekatan yang kuat dan konsisten dirancang dan diimplementasikan oleh KJA untuk menangani ketentuan independensi.

A37. Peraturan perundang-undangan atau standar profesi dapat menetapkan ketentuan tambahan untuk tanggung jawab individu yang ditugaskan untuk hal sesuai paragraf 19, seperti ketentuan untuk lisensi profesional, pendidikan profesional atau pengembangan profesional berkelanjutan.

A38. Pengalaman dan pengetahuan yang sesuai untuk individu yang diberikan tanggung jawab operasional untuk sistem manajemen mutu biasanya mencakup pemahaman tentang keputusan dan tindakan strategis KJA dan pengalaman dengan operasi bisnis KJA.

Proses Penilaian Risiko KJA (Ref. paragraf 22)

A39. Bagaimana KJA merancang proses penilaian risiko KJA dapat dipengaruhi oleh sifat dan kondisi KJA, termasuk bagaimana struktur dan organisasi KJA.

Contoh-contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana proses penilaian risiko KJA mungkin berbeda

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, individu yang diberikan tanggung jawab operasional untuk sistem manajemen mutu mungkin memiliki pemahaman yang cukup tentang KJA dan perikatannya untuk melakukan proses penilaian risiko. Selain itu, dokumentasi tujuan mutu, risiko mutu, dan respons dapat kurang ekstensif dibandingkan dengan KJA yang lebih kompleks (sebagai contoh: dapat didokumentasikan dalam satu dokumen).
- Pada KJA yang lebih kompleks, mungkin terdapat proses penilaian risiko formal, yang melibatkan banyak individu dan banyak aktivitas. Prosesnya

Draf Eksposur

dapat terpusat (sebagai contoh: tujuan mutu, risiko mutu, dan respon ditetapkan secara terpusat untuk semua unit bisnis, fungsi, dan lini jasa) atau terdesentralisasi (sebagai contoh: tujuan mutu, risiko mutu, dan respons ditetapkan di unit bisnis, fungsi atau level lini jasa, dengan output yang digabungkan pada level KJA). Jaringan KJA juga dapat memberikan tujuan mutu, risiko mutu, dan respons kepada KJA untuk dimasukkan ke dalam sistem manajemen mutu KJA.

A40. Proses penetapan tujuan mutu, pengidentifikasian dan penilaian risiko mutu, serta perancangan dan pengimplementasian respons bersifat iteratif, dan ketentuan SMM 1 tidak dimaksudkan untuk direspons secara linear. Sebagai contoh:

- Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko mutu, KJA dapat menentukan bahwa tujuan mutu tambahan perlu ditetapkan.
- Ketika merancang dan mengimplementasikan respons, KJA dapat menentukan bahwa risiko mutu tidak diidentifikasi dan tidak dinilai.

A41. Sumber informasi yang memungkinkan KJA untuk menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi dan menilai risiko mutu serta merancang dan mengimplementasikan respons merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi KJA serta mencakup:

- Hasil pemantauan dan proses remediasi KJA (lihat paragraf 41 dan A164).
- Informasi dari jaringan atau penyedia jasa, termasuk:
 - Informasi tentang ketentuan jaringan atau jasa jaringan (lihat paragraf 47); dan
 - Informasi lain dari jaringan, termasuk informasi tentang hasil aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh jaringan pada seluruh jaringan KJA (lihat paragraf 49–50).

Informasi lain, baik internal maupun eksternal, mungkin juga relevan dengan proses penilaian risiko KJA, seperti:

- Informasi mengenai komplain dan dugaan tentang kegagalan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur KJA yang ditetapkan sesuai dengan SMM 1.
- Hasil inspeksi eksternal.
- Informasi dari regulator yang disediakan kepada KJA, mengenai entitas yang merupakan klien perikatan KJA (sebagai contoh, informasi dari regulator jasa keuangan mengenai klien perikatan KJA bahwa terdapat penyimpangan laporan keuangan atau ketidakpatuhan dengan peraturan jasa keuangan).
- Perubahan sistem manajemen mutu yang memengaruhi aspek lain dari sistem, sebagai contoh, perubahan sumber daya KJA.

Draf Eksposur

- Sumber eksternal lainnya, seperti tindakan regulasi dan litigasi terhadap KJA atau KJA lain di yurisdiksi yang mungkin menekankan area untuk dipertimbangkan oleh KJA.

Menetapkan Tujuan Mutu (Ref. paragraf 23)

A42. Peraturan perundang-undangan atau standar profesi dapat menetapkan ketentuan yang memunculkan tujuan mutu tambahan. Sebagai contoh, suatu KJA mungkin diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menunjuk individu noneksekutif ke dalam struktur tata kelola KJA dan KJA menganggap perlu untuk menetapkan tujuan mutu tambahan untuk merespons ketentuan tersebut.

A43. Sifat dan kondisi KJA serta perikatannya mungkin sedemikian rupa sehingga KJA tidak merasa perlu untuk menetapkan tujuan mutu tambahan.

A44. KJA dapat menetapkan subtujuan untuk meningkatkan identifikasi dan penilaian KJA terhadap risiko mutu, serta merancang dan mengimplementasikan respons.

Mengidentifikasi dan Menilai Risiko Mutu (Ref. paragraf 24)

A45. Mungkin terdapat kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan, atau tidak adanya tindakalainnya, yang tidak dijelaskan dalam paragraf 24(a) yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan mutu.

A46. Risiko muncul dari bagaimana, dan sejauh mana, suatu kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mutu. Tidak semua risiko memenuhi definisi risiko mutu. Pertimbangan profesional membantu KJA dalam menentukan apakah suatu risiko merupakan risiko mutu, yangdidasarkan pada pertimbangan KJA apakah terdapat kemungkinan wajar dari risiko untuk terjadi, dan secara individual, atau dalam kombinasi dengan risiko lain, yang secara merugikan memengaruhi pencapaian salah satu atau lebih tujuan mutu.

Contoh-contoh pemahaman KJA tentang kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mutu.	*Contoh-contoh risiko mutu yang mungkin muncul*
• Keputusan dan tindakan strategis serta operasional, proses bisnis, dan model bisnis KJA: Target keuangan KJA secara keseluruhan sangat bergantung pada pemberian jasa oleh KJA dimana jasa tersebut	Dalam konteks tata kelola dan kepemimpinan, hal ini dapat memunculkan sejumlah risiko mutu seperti: • Sumber daya dialokasikan atau ditetapkan dengan cara yang

Draf Eksposur

tidak termasuk dalam cakupan SMM 1.	lebih memprioritaskan jasa yang tidak termasuk dalam cakupan SMM 1 dan dapat berdampak negatif terhadap mutu perikatan dalam cakupan SMM 1. • Keputusan tentang prioritas keuangan dan operasional tidak sepenuhnya atau secara memadai mempertimbangkan pentingnya mutu dalam pelaksanaan perikatan dalam lingkup SMM 1.
• Karakteristik dan gaya kepemimpinan manajemen: KJA adalah KJA yang lebih kecil dengan beberapa Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan dengan otoritas yang setara	Dalam konteks tata kelola dan kepemimpinan, hal ini dapat memunculkan sejumlah risiko mutu seperti: • Tanggung jawab dan akuntabilitaskepemimpinan untuk mutu tidak didefinisikan dan ditetapkan dengan jelas • Tindakan dan perilaku kepemimpinan yang tidak mengedepankan mutu tidak dipertanyakan
• Kompleksitas dan karakteristik pengoperasian KJA: KJA baru saja menyelesaikan merger dengan KJA lain.	Dalam konteks sumber daya, hal ini dapat memunculkan sejumlah risiko mutu termasuk: • Sumber daya teknologi yang digunakan oleh dua KJA yang bermerger mungkin tidak kompatibel. • Tim perikatan mungkin menggunakan sumber daya intelektual yang dikembangkan oleh KJA sebelum terjadinya merger, yang tidak lagi konsisten dengan metodologi baru yang digunakan oleh KJA setelah merger.

Draf Eksposur

A47. Mengingat sifat sistem manajemen mutu yang berkembang, respons yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA dapat memunculkan kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan, atau tidak adanya tindakan yang mengakibatkan risiko mutu lanjutan. Sebagai contoh, KJA dapat menggunakan sumber daya (sebagai contoh: sumber daya teknologi) untuk merespons risiko mutu, dan risiko mutu dapat muncul dari penggunaan sumber daya tersebut.

A48. Tingkat dimana suatu risiko, secara individual, atau dalam kombinasi dengan risiko lain dapat memengaruhi pencapaian tujuan mutu dapat bervariasi berdasarkan kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan yang memunculkan risiko, dengan mempertimbangkan, sebagai contoh:

- Bagaimana kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan akan memengaruhi pencapaian tujuan mutu.
- Bagaimana frekuensi kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan, atau tidak adanya tindakan diharapkan terjadi.
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan, atau tidak adanya tindakan terjadi untuk memiliki pengaruh, dan apakah pada saat itu KJA akan memiliki kesempatan untuk merespons untuk mengurangi pengaruh dari kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan.
- Berapa lama kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan akan memengaruhi pencapaian tujuan mutu setelah hal tersebut terjadi.

Penilaian risiko mutu tidak perlu terdiri dari peringkat atau skor formal, meskipun KJA tidak dilarang menggunakannya.

Merancang dan Mengimplementasikan Respons Terhadap Risiko Mutu (Ref. paragraf 15(v), 25)

A49. Sifat, saat, dan luas respons didasarkan pada alasan penilaian yang diberikan terhadap risiko mutu, yang mempertimbangkan kejadian dan pengaruh pada pencapaian satu atau lebih tujuan mutu.

A50. Respons yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA dapat beroperasi pada level KJA atau level perikatan, atau mungkin terdapat kombinasi tanggung jawab tas tindakan yang harus diambil di level KJA dan level perikatan.

Draf Eksposur

Contoh respons yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA yang beroperasi di level KJA dan level perikatan

KJA menetapkan kebijakan atau prosedur untuk konsultasi yang mencakup dengan siapa konsultasi harus dilakukan oleh tim perikatan dan hal-hal spesifik yang memerlukan konsultasi. KJA menunjuk individu yang memenuhi syarat dan berpengalaman untuk memberikan konsultasi. Tim perikatan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi KJAan terjadi hal-hal yang memerlukan konsultasi dan memulai konsultasi, serta mengimplementasikan kesimpulan dari konsultasi.

A51. Kebutuhan akan kebijakan atau prosedur yang terdokumentasi secara formal mungkin lebih besar untuk KJA yang memiliki banyak personel atau yang tersebar secara geografis, untuk mencapai konsistensi di seluruh KJA.

Perubahan Sifat dan Kondisi KJA atau Perikatannya (Ref. paragraf 26)

A52. *Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana kebijakan atau prosedur untuk mengidentifikasi informasi tentang perubahan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya dapat bervariasi.*

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, KJA mungkin memiliki kebijakan atau prosedur informal untuk mengidentifikasi informasi tentang perubahan sifat dan kondisi KJA atau perikatannya, terutama ketika individu yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi dan menilai risiko mutu, serta merancang dan mengimplementasikan respons mampu mengidentifikasi informasi tersebut dalam aktivitas normal mereka.
- Pada KJA yang lebih kompleks, KJA mungkin perlu menetapkan kebijakan atau prosedur yang lebih formal untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan informasi tentang perubahan sifat dan kondisi KJA atau perikatannya. Hal ini mungkin termasuk, sebagai contoh, penelaahan berkala atas informasi yang berkaitan dengan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya, termasuk pelacakan tren dan kejadian yang sedang berlangsung di lingkungan internal dan eksternal KJA.

A53. Tujuan mutu tambahan mungkin perlu ditetapkan, atau risiko mutu dan respons ditambahkan atau dimodifikasi, sebagai bagian dari tindakan remedial yang dilakukan oleh KJA untuk merespons suatu defisiensi yang teridentifikasi sesuai dengan paragraf 41.

A54. KJA mungkin telah menetapkan tujuan mutu selain yang ditentukan oleh SMM 1. KJA juga dapat mengidentifikasi informasi yang menunjukkan bahwa tujuan mutu tambahan yang telah ditetapkan oleh KJA tidak lagi diperlukan, atau perlu dimodifikasi.

Draf Eksposur

Tata Kelola dan Kepemimpinan

Komitmen terhadap Mutu (Ref. paragraf 27(a))

A55. Budaya KJA merupakan faktor penting dalam memengaruhi perilaku personel. Ketentuan etika yang relevan umumnya menetapkan prinsip-prinsip etika profesional, dan selanjutnya dibahas dalam komponen ketentuan etika yang relevan dari SMM 1. Nilai dan sikap profesional dapat mencakup:

- Sikap profesional, sebagai contoh, ketepatan waktu, kesopanan, rasa hormat, akuntabilitas, daya tanggap, dan dapat diandalkan.
- Komitmen untuk kerja tim.
- Mempertahankan pikiran terbuka untuk ide-ide baru atau perspektif yang berbeda dalam lingkungan profesional.
- Mengutamakan mutu yang tinggi.
- Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan (sebagai contoh: menetapkan ekspektasi di atas ketentuan minimum dan menempatkan fokus pada pembelajaran berkelanjutan).
- Tanggung jawab sosial

A56. Proses pengambilan keputusan strategis KJA, termasuk penetapan strategi bisnis, dapat mencakup hal-hal seperti keputusan KJA tentang masalah keuangan dan operasional, tujuan keuangan KJA, bagaimana sumber daya keuangan dikelola, pertumbuhan pangsa pasar KJA, spesialisasi industri atau penawaran jasa baru. Prioritas keuangan dan operasional KJA dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi komitmen KJA terhadap mutu, sebagai contoh, KJA mungkin memiliki insentif yang berfokus pada prioritas keuangan dan operasional sehingga dapatmenghambat perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap mutu.

Kepemimpinan **(**Ref. paragraf 27(b) dan 27(c))

A57. Respons yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA untuk membuat kepemimpinan bertanggung jawab dan akuntabel atas mutu termasuk evaluasi kinerja yang diharuskan oleh paragraf 55.

A58. Meskipun kepemimpinan menetapkan keteladanan pimpinan (*tone at the top*) melalui tindakan dan perilaku mereka, tindakan dan komunikasi yang jelas, konsisten dan sering di semua tingkatan dalam KJA secara kolektif berkontribusi pada budaya KJA dan menunjukkan komitmen terhadap mutu.

Draf Eksposur

Struktur Organisasi (Ref. paragraf 27(d))

A59. Struktur organisasi KJA dapat mencakup unit operasi, proses operasional, divisi atau lokasi geografis dan struktur lainnya. Dalam beberapa kondisi, KJA dapat memusatkan atau memusatkan proses atau aktivitas di pusat pemberian jasa (*service delivery center*), dan tim perikatan dapat mencakup personel dari pusat pemberian jasa *(service delivery center*) KJA yang melaksanakan tugas tertentu yang berulang atau bersifat spesifik.

Sumber Daya (Ref. paragraf 27(e))

A60. Individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atau tanggung jawab operasional untuk sistem manajemen mutu umumnya dapat memengaruhi sifat dan tingkat sumber daya yang diperoleh, dikembangkan, digunakan, dan dipelihara oleh KJA, dan bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan atau ditugaskan, termasuk saat ketika mereka digunakan.

A61. Karena kebutuhan sumber daya dapat berubah dari waktu ke waktu, mungkin tidak praktis untuk mengantisipasi semua kebutuhan sumber daya. Perencanaan sumber daya KJA mungkin melibatkan penentuan sumber daya yang saat ini dibutuhkan,memperkirakan kebutuhan sumber daya masa depan KJA, dan menetapkan proses untuk menangani kebutuhan sumber daya yang muncul secara tidak terduga.

Ketentuan Etika yang Relevan (Ref. paragraf 15(u), 28)

A62. Kode Etik menetapkan prinsip-prinsip dasar etika yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan dan menetapkan Standar Independensi. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.
Kode Etik juga menetapkan pendekatan yang harus diterapkan oleh seorang Akuntan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar dan, jika berlaku, Standar Independensi. Selain itu, Kode Etik membahas topik-topik tertentu yang relevan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar. Peraturan perundang-undangan juga dapat berisi ketentuan yang merespons ketentuan etika, termasuk independensi, seperti undang-undang privasi yang memengaruhi kerahasiaan informasi.

A63. Dalam beberapa kondisi, hal-hal yang dibahas oleh KJA dalam sistem manajemen mutunya mungkin lebih spesifik daripada, atau tambahan atas, ketentuan etika yang relevan.

A64. Komponen lain dapat memengaruhi atau berkaitan dengan komponen ketentuan etika yang relevan.

Draf Eksposur

Contoh-contoh hubungan antara komponen ketentuan etika yang relevan dan komponen lainnya

- Komponen informasi dan komunikasi dapat membahas komunikasi berbagai hal yang terkait dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk:
 - KJA mengomunikasikan ketentuan independensi kepada semua personel KJA dan pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi.
 - Personel dan tim perikatan mengomunikasikan informasi yang relevan kepada KJA tanpa rasa takut akan hal-hal yang dapat merugikannya, seperti situasi yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi, atau pelanggaran ketentuan etika yang relevan.
- Sebagai bagian dari komponen sumber daya, KJA mungkin:
 - Menugaskan individu untuk mengelola dan memantau kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan atau untuk memberikan konsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan ketentuan etika yang relevan.
 - Menggunakan aplikasi TI untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk mencatat dan memelihara informasi tentang independensi.

A65. Ketentuan etika yang relevan yang berlaku untuk pihak lain bergantung padabagaimana pengaturan dari ketentuan etika yang relevan tersebut, dan bagaimana KJA menggunakan pihak lain tersebut dalam sistem manajemen mutunya, atau dalam pelaksanaan perikatan.

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu

Sifat dan Kondisi Perikatan serta Integritas dan Nilai-Nilai Etika Klien (Ref. paragraf 29(a)(i))

A66. Informasi yang diperoleh tentang sifat dan kondisi perikatan dapat mencakup:

- Industri dari suatu entitas tempat dimana perikatan dilakukan dan faktor regulasi yang relevan;
- Sifat dari suatu entitas, sebagai contoh, operasinya, struktur organisasi, kepemilikan dan tata kelola, model bisnisnya, dan bagaimana pembiayaannya; dan
- Sifat hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku, sebagai contoh, dalam hal pelaporan terintegrasi:
 - Hal pokok pendasar dapat mencakup informasi sosial, lingkungan atau kesehatan dan keselamatan; dan
 - Kriteria yang berlaku dapat berupa ukuran kinerja yang ditetapkan oleh badan ahli yang diakui.

Draf Eksposur

A67. Informasi yang diperoleh untuk mendukung pertimbangan KJA tentang integritas dan nilai etika klien dapat mencakup identitas dan reputasi bisnis pemilik utama klien, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Contoh-contoh faktor yang dapat memengaruhi sifat dan luasnya informasi yang diperoleh tentang integritas dan nilai-nilai etika klien.

- Sifat entitas tempat perikatan dilaksanakan, termasuk kompleksitas kepemilikan dan struktur manajemennya.
- Sifat operasi klien, termasuk praktik bisnisnya.
- Informasi mengenai perilaku pemilik utama klien, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap hal-hal seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal.
- Apakah klien secara agresif berusaha menekan imbalan kepada KJA serendah mungkin.
- Indikasi adanya pembatasan yang diberlakukan klien dalam ruang lingkup pekerjaan.
- Indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya.
- Alasan penunjukan KJA dan penggantian KJA sebelumnya.
- Identitas dan reputasi bisnis dari pihak berelasi.

A68. KJA dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal, termasuk:

- Dalam kondisi klien saat ini, informasi dari perikatan saat ini atau sebelumnya, jika berlaku, atau permintaan keterangan dari personel lain yang telah melaksanakan perikatan lain untuk klien.
- Dalam kondisi klien baru, permintaan keterangan dari penyedia jasa akuntansi profesional kepada klien saat ini atau yang sebelumnya, sesuai dengan ketentuan etika yang relevan.
- Diskusi dengan pihak ketiga lainnya, seperti bankir, penasihat hukum, dan entitas lain dalam industri yang sejenis.
- Pencarian latar belakang dari database yang relevan (yang mungkin merupakan sumber daya intelektual). Dalam beberapa kondisi, KJA dapat menggunakan penyedia jasa untuk melaksanakan pencarian latar belakang.

A69. Informasi yang diperoleh selama proses penerimaan dan keberlanjutan KJA sering kali juga relevan dengan tim perikatan saat merencanakan dan melaksanakan perikatan. Standar profesi mungkin secara spesifik mengharuskan tim perikatan untuk memperoleh atau mempertimbangkan informasi tersebut. Sebagai contoh,

Draf Eksposur

SPJ 4220 yang mensyaratkan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk mempertimbangkan informasi yang diperoleh dalam proses penerimaan dan keberlanjutan dalam merencanakan dan melaksanakan perikatan jasa non asurans.

A70. Standar profesi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencakup ketentuan spesifik yang perlu direspons sebelum menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu dan mungkin juga mengharuskan KJA untuk mengajukan pertanyaan kepada KJA yang ada atau KJA pendahulu saat menerima perikatan. Kode Etik juga mencakup ketentuan untuk mempertimbangkan konflik kepentingan dalam menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu dan komunikasi dengan KJA saat ini atau KJA pendahulu ketika menerima perikatan yang merupakan perikatan selain perikatan asurans.

Kemampuan KJA untuk Melaksanakan Perikatan (Ref. paragraf 29(a)(ii))

A71. Kemampuan KJA untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipengaruhi oleh:
- Ketersediaan sumber daya yang tepat untuk melaksanakan perikatan;
- Memiliki akses ke informasi untuk melaksanakan perikatan, atau pihak yang memberikan informasi tersebut; dan
- Apakah KJA dan tim perikatan mampu memenuhi tanggung jawab mereka sehubungan dengan ketentuan etika yang relevan.

Contoh faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh KJA dalam menentukan apakah sumber daya yang tepat tersedia untuk melaksanakan perikatan
- Kondisi perikatan dan tenggat waktu pelaporan.
- Ketersediaan individu dengan kompetensi dan kapabilitas yang tepat, termasuk waktu yang cukup, untuk melaksanakan perikatan. Hal ini termasuk memiliki:
 - Individu untuk mengambil tanggung jawab keseluruhan untuk mengarahkan dan mengawasi perikatan;
 - Individu dengan pengetahuan tentang industri yang relevan atau hal pokok pendasar atau kriteria yang mendasari untuk diterapkan dalam penyusunan informasi hal pokok dan pengalaman dengan ketentuan peraturan atau pelaporan yang relevan; dan
 - Individu untuk melaksanakan prosedur perikatan selain perikatan asurans atas informasi keuangan suatu komponen untuk tujuan perikatan selain perikatan asurans.
- Ketersediaan tenaga ahli, jika dibutuhkan.
- Kebutuhan akan sumber daya teknologi, sebagai contoh, aplikasi TI yang memungkinkan tim perikatan untuk melaksanakan prosedur atas data entitas.

Draf Eksposur

- Kebutuhan akan sumber daya intelektual, sebagai contoh, metodologi, panduan spesifik industri atau panduan spesifik hal pokok, atau akses ke sumber informasi.

Prioritas Finansial dan Operasional KJA (Ref. paragraf 29(b))

A72. Prioritas finansial mungkin berfokus pada profitabilitas KJA, dan imbalan yang diperoleh dari pelaksanaan perikatan berpengaruh terhadap sumber daya keuangan KJA. Prioritas operasional dapat mencakup area fokus strategis, sepertipertumbuhan pangsa pasar KJA, spesialisasi industri, atau penawaran jasa baru. Mungkin terdapat kondisi ketika KJA puas dengan imbalan yang ditawarkan untuk suatu perikatan tetapi tidak tepat bagi KJA untuk menerima atau melanjutkan perikatan atau hubungan dengan klien (sebagai contoh: ketika klien tidak memiliki integritas dan nilai-nilai etika).

A73. Mungkin terdapat kondisi lain ketika imbalan yang ditawarkan untuk suatu perikatan tidak cukup mengingat sifat dan kondisi perikatan, dan hal tersebut dapat mengurangi kemampuan KJA untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode Etik membahas imbalan dan jenis remunerasi lainnya, termasuk kondisi yang dapat menciptakan ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar kompetensi profesional dan kehati-hatian jika imbalan yang ditawarkan untuk suatu perikatan terlalu rendah.

Pelaksanaan Perikatan

Tanggung Jawab Tim Perikatan dan Arahan, Penyeliaan, dan Penelaahan (Ref. paragraf 30(a) dan 30 (b))

A74. Standar profesi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencakup ketentuan spesifik mengenai tanggung jawab keseluruhan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan. Sebagai contoh, SPJ 4220 mengatur tanggung jawab keseluruhan dari Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk mengelola dan mencapai perikatan yang bermutu dan untuk terlibat secara memadai dan tepat selama perikatan, termasuk tanggung jawab atas arahan dan penyeliaan yang tepat atas tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka.

Draf Eksposur

A75. Contoh pengarahan, penyelian, dan penelaahan

- Pengarahan dan penyeliaan tim perikatan dapat mencakup:
 - Pemantauan terhadap kemajuan suatu perikatan;
 - Pertimbangan atas hal-hal yang berhubungan dengan anggota tim perikatan, bahwa:
 - Mereka telah memahami instruksi; dan
 - Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan pendekatan yang direncanakan untuk perikatan;
 - Merespons hal-hal yang muncul selama perikatan berlangsung, dengan mempertimbangkan signifikansi dan memodifikasi pendekatan yang direncanakan secara tepat; dan
 - Pengindentifikasian atas hal-hal yang dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman selama perikatan berlangsung.
- Suatu penelaahan atas pekerjaan yang dilaksanakan dapat mencakup pertimbangan apakah:
 - Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan kebijakan atau prosedur KJA, standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Hal-hal signifikan telah diajukan untuk pertimbangan lebih lanjut;
 - Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan kesimpulan yang dihasilkan telah didokumentasikan dan diimplementasikan;
 - Terdapat kebutuhan untuk merevisi sifat, saat, dan luas pekerjaan yang direncanakan;
 - Pekerjaan yang dilaksanakan mendukung hasil perikatan dan didokumentasikan secara tepat;
 - Bukti atau dokumen yang diperoleh untuk perikatan selain perikatan asurans cukup dan tepat untuk mendukung laporan; dan
 - Tujuan dari prosedur perikatan telah tercapai.

A76. Dalam beberapa kondisi, KJA dapat menggunakan personel dari pusat pemberian jasa (*service delivery center)* di KJA atau individu dari pusat pemberian jasa (*service delivery center*) di jaringan KJA lain untuk melaksanakan prosedur perikatan (sebagai contoh: personel atau individu lain termasuk dalam tim perikatan). Dalam kondisi tersebut, kebijakan atau prosedur KJA dapat secara spesifik membahas arahan dan pengawasan individu dan penelaahan pekerjaan mereka, seperti:

- Aspek perikatan apa yang dapat ditugaskan kepada individu di pusat pemberian jasa (*service delivery center*);
- Bagaimana Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan, atau pihak yang ditunjuk, diharapkan untuk mengarahkan, mensupervisi, dan menelaah

Draf Eksposur

pekerjaan yang dilakukan oleh individu di pusat pemberian jasa (*service delivery center)*; dan

- Protokol untuk komunikasi antara tim perikatan dan individu di pusat pemberian jasa (*service delivery center*).

Pertimbangan Profesional dan Skeptisisme Profesional (Ref. paragraf 30(c))

A77. Skeptisisme profesional mendukung mutu dari pertimbangan yang dibuat atas perikatan selain perikatan asurans dan, melalui pertimbangan ini, efektivitas keseluruhan tim perikatan dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans. Standar lain dari DSPJA IAI dapat membahas penerapan pertimbangan profesional atau skeptisisme profesional di level perikatan. Sebagai contoh, SPJ 4220 memberikan contoh hambatan dalam menerapkan skeptisisme profesional di level perikatan, bias Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang tidak disadari yang dapat menghambat penerapan skeptisisme profesional, dan tindakan yang dapat diambil oleh tim perikatan untuk mengurangi hambatan tersebut**.**

Konsultasi (Ref. paragraf 30(d))

A78. Konsultasi biasanya melibatkan diskusi pada level profesional yang sesuai, dengan individu di dalam atau di luar KJA yang memiliki keahlian spesifik, tentang hal-hal yang rumit atau mengandung perbedaan pendapat. Lingkungan yang memperkuat pentingnya dan manfaat konsultasi serta mendorong tim perikatan untuk berkonsultasi dapat berkontribusi dalam mendukung budaya yang menunjukkan komitmen terhadap mutu.

A79. Hal-hal yang rumit atau mengandung perbedaan pendapat yang memerlukan konsultasi dapat ditentukan oleh KJA, atau tim perikatan dapat mengidentifikasi hal- hal yang memerlukan konsultasi. KJA juga dapat menentukan bagaimana kesimpulan harus disetujui dan diimplementasikan.

A80. SPJ 4220 mencakup ketentuan untuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang terkait dengan konsultasi.

Perbedaan Pendapat (Ref. paragraf 30(e))

A81. KJA dapat mendukung agar perbedaan pendapat diidentifikasi pada tahap awal, dan dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengangkat dan merespons perbedaan pendapat, termasuk bagaimana perbedaan pendapat tersebut diselesaikan dan bagaimana kesimpulan terkait harus diimplementasikan dan didokumentasikan. Dalam beberapa kondisi, penyelesaian perbedaan pendapat dapat dicapai melalui konsultasi dengan tim perikatan atau KJA lain, atau badan profesional atau regulator.

Draf Eksposur

Dokumentasi Perikatan (Ref. paragraf 30(f))

A82. Peraturan perundang-undangan atau standar profesi dapat mengatur batas waktu penyampaian kertas kerja final perikatan tertentu untuk diarsipkan. Jika tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut dapat ditentukan oleh KJA. Dalam hal perikatan yang dilakukan berdasarkan SPJA, batas waktu yang tepat untuk menyelesaikan penyusunan dokumen perikatan akhir.

A83. Retensi dan pemeliharaan dokumentasi perikatan dapat mencakup pengelolaan penyimpanan yang aman, integritas, aksesibilitas, atau pengambilan kembali data yang mendasari dan teknologi terkait. Retensi dan pemeliharaan dokumentasi perikatan mungkin melibatkan penggunaan aplikasi TI. Integritas dari dokumentasi perikatan dapat dikompromikan jika dokumentasi tersebut diubah, ditambah atau dihapus tanpa izin, atau jika hilang atau rusak secara permanen.

A84. Peraturan perundang-undangan atau standar profesi dapat menentukan periode retensi atas dokumentasi perikatan. Jika periode retensi tidak ditentukan, KJA dapat mempertimbangkan sifat perikatan yang dilaksanakan oleh KJA dan kondisi KJA, termasuk apakah dokumentasi perikatan diperlukan untuk menyediakan catatan tentang hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk perikatan di masa depan berdasarkan SPJA dan peraturan perundang-undangan terkait.

Sumber Daya (Ref. paragraf 31)

A85. Sumber daya untuk tujuan komponen sumber daya mencakup:

- Sumber daya manusia.
- Sumber daya teknologi, sebagai contoh, aplikasi TI.
- Sumber daya intelektual, sebagai contoh, kebijakan atau prosedur tertulis, metodologi atau panduan.

Sumber daya keuangan juga relevan dengan sistem manajemen mutu karena sumber daya keuangan diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan memelihara sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya intelektual KJA. Mengingat bahwa pengelolaan dan alokasi sumber daya keuangan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, tujuan mutu dalam tata kelola dan kepemimpinan, seperti yang membahas prioritas keuangan dan operasional, merespons sumber daya keuangan.

A86. Sumber daya mungkin berasal dari internal KJA, atau dapat diperoleh secara eksternal dari jaringan KJA, jaringan KJA lain, atau penyedia jasa. Sumber daya dapat digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam sistem manajemen mutu KJA, atau dalam pelaksanaan perikatan sebagai bagian dari pengoperasian sistem manajemen mutu. Dalam kondisi ketika sumber daya diperoleh dari jaringan KJA

Draf Eksposur

atau jaringan KJA lain, paragraf 48-52 merupakan bagian dari respons yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA dalam mencapai tujuan pada komponen ini.

Sumber Daya Manusia

Merekrut, Mengembangkan, dan Mempertahankan Personel serta Kompetensi dan Kapabilitas Personel (Ref. paragraf 31(a), 31(d))

A87. Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan peran dan tidak hanya berupa pengetahuan tentang prinsip, standar, konsep, fakta, dan prosedur; kompetensi adalah integrasi dan penerapan kompetensi teknis, keterampilan profesional, dan etika profesional, nilai-nilai, serta sikap profesional. Kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai metode, termasuk pendidikan profesional, pengembangan profesional berkelanjutan, pelatihan, pengalaman kerja, atau pembinaan Akuntan tim perikatan yang kurang berpengalaman oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman.

A88. Peraturan perundang-undangan atau standar profesi dapat menetapkan ketentuan yang membahas kompetensi dan kapabilitas, seperti ketentuan untuk lisensi profesional Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan, termasuk ketentuan mengenai pendidikan profesional dan pengembangan profesional berkelanjutan mereka.

A89. *Contoh kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan perekrutan, pengembangan, dan mempertahankan personel.*
Kebijakan atau prosedur yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA yangberkaitan dengan perekrutan, pengembangan, dan mempertahankan personel dapat membahas:
- Merekrut individu yang memiliki, atau mampu mengembangkan, kompetensi yang sesuai.
- Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi personel dan pengembangan profesional berkelanjutan.
- Mekanisme evaluasi yang dilakukan pada interval yang tepat dan mencakup bidang kompetensi dan ukuran kinerja lainnya.
- Kompensasi, promosi, dan insentif lainnya, untuk semua personel, termasuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan dan individu yang diberikan peran dan tanggung jawab terkait dengan sistem manajemen mutu KJA.

Komitmen Personel terhadap Mutu dan Akuntabilitas serta Pengakuan Komitmen terhadap Mutu (Ref. paragraf 31(b))

Draf Eksposur

A90. Evaluasi dan masukan yang tepat waktu membantu mendukung pengembangan kompetensi personel secara berkelanjutan. Metode evaluasi dan masukan yang lebih sederhana dapat digunakan, seperti dalam kondisi pada KJA dengan personel yang lebih sedikit.

A91. Tindakan atau perilaku positif yang ditunjukkan oleh personel dapat diakui melalui berbagai cara, seperti melalui kompensasi, promosi, atau insentif lainnya. Dalam beberapa kondisi, mungkin tepat, pemberian insentif secara sederhana atau informal tidak didasarkan pada imbalan moneter.

A92. Cara KJA meminta pertanggungjawaban personel atas tindakan atau perilaku yang berdampak negatif terhadap mutu, seperti kegagalan mendemonstrasikan komitmen terhadap mutu, kegagalan mengembangkan dan mempertahankan kompetensi untuk melaksanakan peran mereka atau kegagalan mengimplementasikan respons KJA sesuai rancangan, dapat bergantung pada sifat tindakan atau perilaku, termasuk tingkat signifikansi dan frekuensi kejadiannya. Tindakan yang dapat diambil oleh KJA ketika personel menunjukkan tindakan atau perilaku yang berdampak negatif terhadap mutu dapat mencakup:

- Pelatihan atau pengembangan profesional lainnya.
- Mempertimbangkan pengaruh hal tersebut pada evaluasi, kompensasi, promosi atau insentif lain dari mereka yang terlibat.
- Tindakan mendisiplinkan, jika tepat.

Individu yang Diperoleh dari Sumber Eksternal (Ref. paragraf. 31(c))

A93. Standar profesi dapat mencakup tanggung jawab untuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan mengenai kesesuaian sumber daya. Sebagai contoh, SPJ 4220 membahas tanggung jawab Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk menentukan bahwa sumber daya yang cukup dan tepat untuk melaksanakan perikatan telah ditugaskan atau tersedia untuk tim perikatan secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan atau prosedur KJA.

Anggota Tim Perikatan yang Ditugaskan untuk Setiap Perikatan (Ref. paragraf 31(d))

A94. Aggota tim perikatan dapat ditugaskan ke perikatan oleh:

- KJA, termasuk penugasan personel dari pusat pemberian jasa (*service delivery center*) di KJA.
- Jaringan KJA atau jaringan KJA lain ketika KJA menggunakan individu dari jaringan KJA atau jaringan KJA lain untuk melaksanakan prosedur pada perikatan.
- Penyedia jasa ketika KJA menggunakan individu dari penyedia jasa untuk melaksanakan prosedur perikatan.

Draf Eksposur

A95. SPJ 4220 membahas tanggung jawab Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk menentukan bahwa anggota tim perikatan, dan setiap Akuntan Berpraktik yang memberikan asistensi langsung yang bukan bagian dari tim perikatan, secara kolektif memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai, termasuk waktu yang cukup, untuk melaksanakan perikatan. Respons yang dirancang dan diimplementasikan oleh KJA untuk merespons kompetensi dan kapabilitas anggota tim perikatan yang ditugaskan pada perikatan dapat mencakup kebijakan atau prosedur yang membahas:

- Informasi yang dapat diperoleh oleh Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bahwa anggota tim perikatan yang ditugaskan pada perikatan, termasuk mereka yang ditugaskan oleh jaringan KJA, jaringan KJA lain atau penyedia jasa, memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan perikatan.
- Bagaimana kekhawatiran tentang kompetensi dan kapabilitas Akuntan tim perikatan, khususnya yang diberikan oleh jaringan KJA, jaringan KJA lain atau penyedia jasa, dapat diselesaikan.

A96. Ketentuan dalam paragraf 48–52 juga berlaku ketika menggunakan individu dari jaringan KJA atau jaringan KJA lain dalam suatu perikatan, termasuk Akuntan Berpraktik komponen(lihat, sebagai contoh, paragraf A179).

Sumber Daya Teknologi (Ref. paragraf 31(f))

A97. Sumber daya teknologi, yang biasanya merupakan aplikasi TI, adalah bagian dari lingkungan TI KJA. Lingkungan TI KJA juga mencakup infrastruktur TI pendukung dan proses TI serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut:

- Aplikasi TI adalah program atau serangkaian program yang dirancang untuk melaksanakan fungsi tertentu secara langsung bagi pengguna atau, dalam beberapa kondisi, untuk program aplikasi lain.
- Infrastruktur TI terdiri dari jaringan TI, sistem operasi, dan basis data serta perangkat keras dan perangkat lunak terkait.
- Proses TI adalah proses KJA untuk mengelola akses ke lingkungan TI, mengelola perubahan program atau perubahan lingkungan TI, dan mengelola operasi TI, yang mencakup pemantauan lingkungan TI.

A98. Sumber daya teknologi dapat mengakomodasi berbagai tujuan dalam KJA dan beberapa tujuan mungkin tidak terkait dengan sistem manajemen mutu. Sumber daya teknologi yang relevan untuk tujuan SMM 1 adalah:

- Sumber daya teknologi yang digunakan secara langsung dalam merancang, mengimplementasikan, atau mengoperasikan sistem manajemen mutu KJA;

Draf Eksposur

- Sumber daya teknologi yang digunakan secara langsung oleh tim perikatan dalam pelaksanaan perikatan; dan
- Sumber daya teknologi yang penting untuk memungkinkan pengoperasian yang efektif di atas, seperti, terkait dengan aplikasi TI, infrastruktur TI, dan proses TI yang mendukung aplikasi TI.

Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana sumber daya teknologi yang relevan untuk tujuan SMM 1 dapat berbeda

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, sumber daya teknologi dapat terdiri dari aplikasi TI komersial yang digunakan oleh tim perikatan, yang telah dibeli dari penyedia jasa. Proses TI yang mendukung pengoperasian aplikasi TI mungkin juga relevan, meskipun mungkin sederhana (sebagai contoh: proses untuk mengizinkan akses ke aplikasi TI dan memproses pembaruan untuk aplikasi TI).
- Pada KJA yang lebih kompleks, sumber daya teknologi mungkin lebih kompleks dan dapat terdiri dari:
 - Beberapa aplikasi TI, termasuk aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau aplikasi yang dikembangkan oleh jaringan KJA, seperti:
 - Aplikasi TI yang digunakan oleh tim perikatan (sebagai contoh: perangkat lunak untuk perikatan terotomatisasi).
 - Aplikasi TI yang dikembangkan dan digunakan oleh KJA untuk mengelola aspek sistem manajemen mutu (sebagai contoh: aplikasi TI untuk memantau independensi atau menugaskan personel ke perikatan).
 - Proses TI yang mendukung pengoperasian aplikasi TI ini, termasuk individu yang bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur TI dan proses TI serta proses KJA untuk mengelola perubahan program aplikasi TI.

A99. KJA dapat mempertimbangkan hal-hal berikut dalam memperoleh, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara aplikasi TI:

- Input data telah lengkap dan sesuai;
- Kerahasiaan data terjaga;
- Aplikasi TI beroperasi seperti yang dirancang dan mencapai tujuan yang dimaksudkan;
- Hasil dari aplikasi TI mencapai tujuan penggunaannya;
- Pengendalian TI umum yang diperlukan untuk mendukung operasi berkelanjutan aplikasi TI sebagaimana dirancang sudah sesuai;
- Kebutuhan akan kemampuan khusus untuk memanfaatkan aplikasi TI secara efektif, termasuk pelatihan individu yang akan menggunakan aplikasi TI; dan
- Kebutuhan untuk mengembangkan prosedur yang mengatur bagaimana aplikasi TI beroperasi.

Draf Eksposur

A100. KJA dapat secara spesifik melarang penggunaan aplikasi TI atau fitur aplikasi TI sampai telah ditentukan bahwa aplikasi tersebut beroperasi secara tepat dan telah disetujui untuk digunakan oleh KJA. Sebagai alternatif, KJA dapat menetapkan kebijakan atau prosedur untuk merespons kondisi ketika tim perikatan menggunakan aplikasi TI yang tidak disetujui oleh KJA. Kebijakan atau prosedur tersebut mungkin mengharuskan tim perikatan untuk menentukan bahwa aplikasi TI sesuai untuk digunakan sebelum menggunakannya dalam perikatan, dengan mempertimbangkan paragraf A99. SPJ 4220 membahas tanggung jawab Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk sumber daya perikatan.

Sumber Daya Intelektual (Ref. paragraf 31(g))

A101. Sumber daya intelektual mencakup informasi yang digunakan KJA untuk memungkinkan pengoperasian sistem manajemen mutu dan mendukung konsistensi dalam pelaksanaan perikatan.

> *Contoh sumber daya intelektual*
> Kebijakan atau prosedur tertulis, metodologi, panduan spesifik industri atau hal pokok, panduan akuntansi, standardisasi, dokumentasi atau akses ke sumber informasi (sebagai contoh: berlangganan ke situs web yang menyediakan informasi mendalam tentang entitas atau informasi lain yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan perikatan).

A102. Sumber daya intelektual dapat disediakan melalui sumber daya teknologi, sebagai contoh, metodologi KJA dapat ditanamkan dalam aplikasi TI yang memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan perikatan.

Penggunaan Sumber Daya Teknologi dan Intelektual (Ref. paragraf 31 (f) –31 (g))

A103. KJA dapat menetapkan kebijakan atau prosedur terkait penggunaan sumber daya teknologi dan intelektual. Kebijakan atau prosedur tersebut dapat:

- Mewajibkan penggunaan aplikasi TI atau sumber daya intelektual tertentu dalam pelaksanaan perikatan, atau terkait dengan aspek lain dari perikatan, seperti dalam mengarsipkan file perikatan.
- Menentukan kualifikasi atau pengalaman yang dibutuhkan individu untuk menggunakan sumber daya, termasuk kebutuhan akan seorang ahli atau pelatihan. Sebagai contoh, KJA dapat menentukan kualifikasi atau keahlian yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi TI yang menganalisis data,

Draf Eksposur

mengingat kemampuan khusus mungkin diperlukan untuk menginterpretasikan hasil analisisnya.

- Menentukan tanggung jawab Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan terkait penggunaan sumber daya teknologi dan intelektual.
- Menetapkan bagaimana sumber daya teknologi atau intelektual akan digunakan, termasuk bagaimana individu harus berinteraksi dengan aplikasi TI atau bagaimana sumber daya intelektual harus diterapkan, dan ketersediaan dukungan atau bantuan dalam menggunakan sumber daya teknologi atau intelektual.

Penyedia Jasa (Ref. paragraf 15 (w), 31 (h))

A104. Dalam beberapa kondisi, KJA dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh penyedia jasa, terutama dalam kondisi ketika KJA tidak memiliki akses ke sumber daya internal yang sesuai. Meskipun KJA dapat menggunakan sumber daya dari penyedia jasa, KJA tetap bertanggung jawab atas sistem manajemen mutunya.

Contoh sumber daya dari penyedia jasa

- Individu yang ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas pemantauan KJA, atau untuk memberikan konsultasi tentang hal-hal teknis.
- Aplikasi TI komersial yang digunakan untuk melaksanakan perikatan selain perikatan asurans.
- Individu yang melaksanakan prosedur pada perikatan KJA, sebagai contoh AB yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh KJA lain yang melakukan perikatan yang bekerjasama dengan KJA lain.
- Ahli Akuntan Berpraktik eksternal yang digunakan oleh KJA untuk membantu tim perikatan dalam memperoleh bukti atau dokumen perikatan selain perikatan asurans. Misalnya: pada perikatan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures).*

A105. Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko mutu, KJA diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mutu, yang mencakup kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan terkait dengan penyedia jasa. Dalam melaksanakannya, KJA dapat mempertimbangkan sifat sumber daya yang disediakan oleh penyedia jasa, bagaimana dan sejauh mana sumber daya akan digunakan oleh KJA, dan karakteristik umum dari penyedia jasa yang digunakan oleh KJA (sebagai contoh: entitas lain yang menawarkan jasa profesional yang digunakan), untuk mengidentifikasi dan menilai risiko mutu yang terkait dengan penggunaan sumber daya tersebut.

Draf Eksposur

A106. Dalam menentukan apakah sumber daya dari penyedia jasa sesuai untuk digunakan dalam sistem manajemen mutu KJA atau dalam pelaksanaan perikatan, KJA dapat memperoleh informasi tentang penyedia jasa dan sumber daya yang mereka sediakan dari sejumlah sumber. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan KJA meliputi:

- Tujuan mutu dan risiko mutu yang terkait. Sebagai contoh, dalam kondisi ketika KJA menggunakan metodologi dari penyedia jasa, mungkin ada risiko mutu yang terkait dengan tujuan mutu dalam paragraf 31(g), seperti risiko mutu berupa penyedia jasa tidak memperbarui metodologi yang mencerminkan perubahan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sifat dan ruang lingkup sumber daya, dan kondisi jasa (sebagai contoh: dalam kaitannya dengan aplikasi TI, seberapa sering pembaruan akan diberikan, batasan penggunaan aplikasi TI dan bagaimana penyedia jasa merespons kerahasiaan data).
- Sejauh mana sumber daya digunakan di seluruh KJA, bagaimana sumber daya akan digunakan oleh KJA dan apakah itu sesuai untuk tujuan tersebut.
- Tingkat penyesuaian sumber daya untuk KJA.
- Penggunaan penyedia jasa oleh KJA sebelumnya.
- Pengalaman penyedia jasa terkait industri dan reputasinya di pasar.

A107. KJA mungkin memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam menggunakan sumber daya dari penyedia jasa sehingga sumber daya berfungsi dengan efektif. Sebagai contoh, KJA mungkin perlu mengomunikasikan informasi kepada penyedia jasa agar sumber daya berfungsi secara efektif, atau, dalam hubungannya dengan aplikasi TI, KJA mungkin perlu memiliki infrastruktur TI dan proses TI pendukung.

Informasi dan Komunikasi (Ref. paragraf 32)

A108. Memperoleh, menghasilkan, atau mengomunikasikan informasi umumnya merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan semua personel dan mencakup penyebaran informasi di dalam KJA dan secara eksternal. Informasi dan komunikasi bersifat pervasif terhadap seluruh komponen sistem manajemen mutu.

Sistem Informasi KJA (Ref. paragraf 32(a))

A109. Informasi yang andal dan relevan mencakup informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan valid untuk memungkinkan sistem manajemen mutu KJA berfungsi dengan baik dan untuk mendukung keputusan yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

Draf Eksposur

A110. Sistem informasi dapat mencakup penggunaan elemen manual atau TI, yang memengaruhi cara informasi diidentifikasi, dicatat, diproses, dipelihara, dan dikomunikasikan. Prosedur untuk mengidentifikasi, menangkap, memproses, memelihara, dan mengomunikasikan informasi dapat diberlakukan melalui aplikasi TI, dan dalam beberapa kondisi mungkin tertanam dalam respons KJA untuk komponen lain. Selain itu, catatan digital dapat menggantikan atau melengkapi catatan fisik.

Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana sistem informasi dapat dirancang di KJA yang tidak terlalu kompleks.
KJA yang tidak terlalu kompleks dengan lebih sedikit personel serta keterlibatan langsung dari kepemimpinan mungkin tidak memerlukan kebijakan dan prosedur yang ketat yang menentukan bagaimana informasi harus diidentifikasi, dicatat,diproses dan dipelihara.

Komunikasi Dalam KJA (Ref. paragraf 32(b), 32(c))

A111. KJA dapat mengakui dan memperkuat tanggung jawab personel dan tim perikatan untuk bertukar informasi dengan KJA dan dengan satu sama lain dengan menetapkan saluran komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi di seluruh KJA.

Contoh komunikasi antara KJA, personel, dan tim perikatan

- KJA mengomunikasikan kepada personel dan tim perikatan mengenai tanggung jawab untuk mengimplementasikan respons KJA.
- KJA mengomunikasikan perubahan pada sistem manajemen mutu kepada personel dan tim perikatan, sejauh perubahan tersebut relevan dengan tanggung jawab mereka dan memungkinkan personel dan tim perikatan untuk mengambil tindakan yang tepat dan segera sesuai dengan tanggung jawab mereka.
- KJA mengomunikasikan informasi yang diperoleh selama proses penerimaan dan keberlanjutan KJA yang relevan dengan tim perikatan dalam perencanaan dan pelaksanaan perikatan.
- Tim perikatan mengomunikasikan kepada KJA informasi tentang:
 - Klien, yang diperoleh selama pelaksanaan suatu perikatan yang mungkin akan menyebabkan KJA menolak hubungan dengan klien atau perikatan tertentu seandainya informasi tersebut diketahui sebelum menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu.
 - Pengoperasian respons KJA (sebagai contoh: bagaimana proses KJA dalam menugaskan personel untuk perikatan), yang dalam beberapa kondisi, dapat menunjukkan defisiensi dalam sistem manajemen mutu KJA.

Draf Eksposur

- Tim perikatan mengomunikasikan informasi kepada penelaah mutu perikatan atau individu yang memberikan konsultasi.
- Tim perikatan grup mengomunikasikan hal-hal kepada Akuntan Berpraktik komponen sesuai dengan kebijakan atau prosedur KJA, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen mutu di level perikatan.
- Individu yang diberikan tanggung jawab operasional untuk kepatuhan terhadap ketentuan independensi mengomunikasikan kepada personel yang relevan dan tim perikatan mengenai perubahan dalam ketentuan independensi dan kebijakan atau prosedur KJA untuk merespons perubahan tersebut.

Komunikasi dengan Pihak Eksternal

Komunikasi ke atau dalam Jaringan KJA dan ke Penyedia Jasa (Ref. paragraf 32(d)(i))

A112. Selain mengomunikasikan informasi ke atau dalam jaringan KJA atau ke penyedia jasa, KJA mungkin perlu memperoleh informasi dari jaringan, jaringan KJA atau penyedia jasa yang mendukung KJA dalam perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian dari sistem manajemen mutunya.

Contoh informasi yang diperoleh KJA dari dalam jaringan KJA
KJA memperoleh informasi dari jaringan atau jaringan KJA lain tentang klien dari jaringan KJA lain, ketika terdapat ketentuan independensi yang memengaruhi KJA.

Komunikasi dengan Pihak Lain di Luar KJA (Ref. paragraf 32(d)(ii))

A113. *Contoh kapan peraturan perundang-undangan atau standar profesi mungkin mengharuskan KJA untuk mengomunikasikan informasi kepada pihak eksternal.*
- KJA menyadari adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien, dan ketentuan etika yang relevan mengharuskan KJA untuk melaporkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepada otoritas yang tepat di luar entitas klien, atau mempertimbangkan apakah pelaporan tersebut adalah suatu tindakan yang tepat dalam situasi tersebut.
- Peraturan perundang-undangan jasa keuangan mensyaratkan KJA untuk mengomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Draf Eksposur

A114. Dalam beberapa kondisi, peraturan perundang-undangan mungkin menghalangi KJA untuk mengomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sistem manajemen mutunya secara eksternal.

> *Contoh kapan KJA mungkin dilarang mengomunikasikan informasi secara eksternal*
>
> - Peraturan perundang-undangan atau privasi atau kerahasiaan melarang pengungkapan informasi tertentu.
> - Peraturan perundang-undangan atau ketentuan etika yang relevan mencakup ketentuan yang membahas kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Respons Spesifik (Ref. paragraf 33)

A115. Respons spesifik dapat membahas beberapa risiko mutu yang berkaitan dengan lebih dari satu tujuan mutu di berbagai komponen. Sebagai contoh, kebijakan atau prosedur untuk komplain dan dugaan dapat membahas risiko mutu yang terkait dengan tujuan mutu dalam sumber daya (sebagai contoh: komitmen personel terhadap mutu), ketentuan etika yang relevan, serta tata kelola dan kepemimpinan. Respons spesifik saja tidak cukup untuk mencapai tujuan sistem manajemen mutu.

Ketentuan Etika yang Relevan (Ref. paragraf 33(a))

A116. Ketentuan etika yang relevan dapat berisi ketentuan mengenai identifikasi dan evaluasi ancaman dan bagaimana cara meresponsnya. Sebagai contoh, Kode Etik memberikan kerangka kerja konseptual untuk tujuan ini dan, dalam menerapkan kerangka konseptual, mensyaratkan jika relevan, KJA menggunakan pengujian pihak ketiga yang memadai dan terinformasi.

A117. Ketentuan etika yang relevan dapat menentukan bagaimana KJA diharuskan untuk merespons pelanggaran. Sebagai contoh, Kode Etik menetapkan ketentuan untuk KJA jika terjadi pelanggaran Kode Etik dan mencakup ketentuan spesifik yang merespons pelanggaran standar independensi, jika relevan, yang mencakup ketentuan untuk komunikasi dengan pihak eksternal.

A118. Hal-hal yang dapat direspons oleh KJA terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan etika yang relevan meliputi:

- Komunikasi pelanggaran ketentuan etika yang relevan kepada personel yang tepat;
- Evaluasi atas signifikansi pelanggaran dan pengaruhnya terhadap kepatuhan dengan ketentuan etika yang relevan;

Draf Eksposur

- Tindakan yang harus diambil untuk merespons konsekuensi dari pelanggaran secara sepadan, termasuk bahwa tindakan tersebut diambil sesegera mungkin;
- Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran kepada pihak eksternal, seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang terkait dengan pelanggaran tersebut atau otoritas pengawasan eksternal; dan
- Menentukan tindakan yang tepat untuk diambil terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Komplain dan Dugaan (Ref. paragraf 33(c))

A119. Menetapkan kebijakan atau prosedur untuk merespons komplain dan dugaan dapat membantu KJA dalam mencegah terbitnya laporan perikatan yang tidak tepat. Hal ini juga dapat membantu KJA dalam:
- Mengidentifikasi dan merespons individu, termasuk kepemimpinan, yang tidak bertindak atau berperilaku yang menunjukkan komitmen terhadap mutu serta tidak mendukung komitmen KJA terhadap mutu; atau
- Mengidentifikasi defisiensi dalam sistem manajemen mutu.

A120. Komplain dan dugaan dapat dibuat oleh personel, atau pihak lain di luar KJA.

Informasi yang Diketahui Setelah Menerima atau Melanjutkan Hubungan dengan Klien atau Perikatan Tertentu (Ref. paragraf 33(d))

A121. Informasi yang diketahui setelah menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu mungkin:
- Telah ada pada saat KJA memutuskan untuk menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu dan KJA tidak mengetahui informasi tersebut; atau
- Berkaitan dengan informasi baru yang muncul sejak keputusan untuk menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu.

Contoh hal-hal yang dibahas dalam kebijakan atau prosedur KJA untuk kondisi ketika informasi diketahui setelah menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu yang mungkin akan memengaruhi keputusan KJA untuk menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu
- Melakukan konsultasi di dalam KJA atau dengan penasihat hukum.
- Mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan profesional atau peraturan perundang-undangan bagi KJA untuk melanjutkan perikatan.
- Mendiskusikan dengan pihak yang tepat dari manajemen klien dan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak yang terlibat

Draf Eksposur

mengenai tindakan yang mungkin diambil KJA berdasarkan fakta dan kondisi yang relevan.

- Ketika ditentukan bahwa penarikan diri adalah tindakan yang tepat:
 - Menginformasikan manajemen klien dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak yang terlibat tentang keputusan ini dan alasan penarikan diri.
 - Mempertimbangkan apakah ada ketentuan profesional, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi KJA untuk melaporkan penarikan diri dari perikatan, atau dari perikatan dan hubungan dengan klien bersama dengan alasan penarikan diri, kepada otoritas pengatur.

A122. Dalam beberapa kondisi, peraturan perundang-undangan dapat membebankan kewajiban pada KJA untuk menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien, atau dalam kondisi sektor publik, KJA dapat ditunjuk melalui ketentuan perundang-undangan.

Contoh hal-hal yang dibahas dalam kebijakan atau prosedur KJA dalam kondisi ketika KJA diwajibkan untuk menerima atau melanjutkan perikatan atau KJA tidak dapat menarik diri dari perikatan, dan KJA mengetahui informasi yang akan menyebabkan KJA menolak atau menghentikan perikatan.

- KJA mempertimbangkan pengaruh informasi tersebut terhadap pelaksanaan perikatan.
- KJA mengomunikasikan informasi tersebut kepada Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan, dan meminta Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan tersebut untuk meningkatkan luas dan frekuensi arahan dan penyeliaan kepada anggota tim perikatan serta penelaahan atas pekerjaan mereka.
- KJA menugaskan personel yang lebih berpengalaman untuk perikatan.

Komunikasi dengan Pihak Eksternal (Ref. paragraf 33(e))

A123. Kemampuan KJA untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mutu perikatannya dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang relevan, andal, dan transparan oleh KJA tentang aktivitas yang telah dilakukan untuk menjaga mutu dari perikatan, dan efektivitas dari aktivitas tersebut.

A124. Pihak eksternal yang mungkin menggunakan informasi tentang sistem manajemen mutu KJA, dan sejauh mana kepentingan mereka dalam sistem manajemen mutu KJA, dapat bervariasi berdasarkan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya.

Draf Eksposur

Contoh pihak eksternal yang dapat menggunakan informasi tentang sistem manajemen mutu KJA

- Manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien KJA dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan apakah akan menunjuk KJA untuk melaksanakan suatu perikatan.
- Otoritas pengawas eksternal mungkin membutuhkan informasi tersebut untuk mendukung tanggung jawab mereka dalam memantau mutu perikatan di suatu yurisdiksi dan dalam memahami pekerjaan KJA.
- KJA lain yang menggunakan hasil pekerjaan KJA dalam melaksanakan perikatan dapat meminta informasi tersebut.
- Pengguna lain dari laporan perikatan KJA, seperti investor yang menggunakan laporan perikatan untuk mengambil keputusan, dapat mengindikasikan kebutuhan untuk informasi tersebut.

A125. Informasi tentang sistem manajemen mutu yang diberikan kepada pihak eksternal, termasuk informasi yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang bagaimana sistem manajemen mutu mendukung pelaksanaan yang konsisten atas perikatan yang bermutu, dapat membahas hal-hal seperti:

- Sifat dan kondisi KJA, seperti struktur organisasi, model bisnis, strategi, dan lingkungan operasi.
- Tata kelola dan kepemimpinan KJA, seperti budayanya, bagaimana KJA menunjukkan komitmen terhadap mutu, dan peran, tanggung jawab, serta wewenang yang diberikan sehubungan dengan sistem manajemen mutu.
- Bagaimana KJA memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi.
- Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perikatan yang bermutu, sebagai contoh informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk indikator mutu perikatan dengan tambahan narasi untuk menjelaskan indikator tersebut.
- Hasil dari aktivitas pemantauan KJA dan inspeksi eksternal, dan bagaimana KJA telah meremediasi defisiensi yang teridentifikasi atau bagaimana KJA menanggapi defisiensi tersebut.
- Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan paragraf 52–53 tentang apakah sistem manajemen mutu memberikan keyakinan memadai kepada KJA bahwa tujuan sistem manajemen mutu tercapai serta kesimpulannya, termasuk dasar pertimbangan yang dibuat dalam melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan.
- Bagaimana KJA merespons perkembangan dan perubahan yang muncul dalam kondisi KJA atau perikatannya, termasuk bagaimana sistem manajemen mutu telah diadaptasi untuk merespons perubahan tersebut.

Draf Eksposur

- Hubungan antara KJA dan jaringan, keseluruhan struktur jaringan, deskripsi ketentuan jaringan dan jasa jaringan, tanggung jawab KJA dan jaringan (termasuk bahwa KJA memiliki tanggung jawab tertinggi atas sistem manajemen mutu), dan informasi tentang keseluruhan ruang lingkup dan hasil aktivitas pemantauan jaringan di seluruh jaringan KJA.

Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola (Ref. Para: 33(e)(i))

A126. Bagaimana komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilakukan (yaitu, oleh KJA atau tim perikatan) dapat bergantung pada kebijakan atau prosedur KJA dan kondisi perikatan.

A127. Jika relevan, tanggung jawab Akuntan Berprkatik yang melakukan perikatan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam suatu perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan, dan membahas penentuan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan atas pihak yang tepat dalam struktur tata kelola entitas yang akan berkomunikasi dan proses komunikasi tersebut. Dalam beberapa kondisi, mungkin tepat untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas selain entitas tercatat di pasar modal (atau ketika melaksanakan perikatan lain), sebagai contoh, entitas yang mungkin memiliki karakteristik kepentingan publik atau akuntabilitas publik, seperti:
- Entitas yang mengelola sejumlah besar aset dalam kapasitas fidusia untuk sejumlah besar pemangku kepentingan termasuk lembaga keuangan, seperti bank tertentu, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.
- Entitas yang mendapatkan perhatian publik yang tinggi, atau yang manajemen atau pemiliknya mendapatkan perhatian publik yang tinggi.
- Entitas dengan jumlah yang besar dan berbagai macam pemangku kepentingan.

Menentukan Kondisi yang Menjadi Perlu untuk Berkomunikasi dengan Pihak Eksternal (Ref. paragraf 33(e)(ii))

A128. Penentuan KJA tentang waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal tentang sistem manajemen mutu KJA merupakan pertimbangan profesional dan dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti:
- Jenis perikatan yang dilaksanakan oleh KJA, dan jenis entitas tempat perikatan tersebut dilakukan.
- Sifat dan kondisi KJA.
- Sifat lingkungan operasi KJA, seperti praktik bisnis yang umum berlaku di yurisdiksi KJA dan karakteristik pasar keuangan tempat KJA beroperasi.

Draf Eksposur

- Sejauh mana KJA telah berkomunikasi dengan pihak eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yaitu, apakah komunikasi lebih lanjut diperlukan, dan jika demikian, hal-hal yang akan dikomunikasikan).
- Harapan pemangku kepentingan di yurisdiksi KJA, termasuk pemahaman dan kepentingan yang diungkapkan pihak eksternal tentang perikatan yang dilakukan oleh KJA, dan proses KJA dalam melaksanakan perikatan.
- Informasi yang sudah tersedia untuk pihak eksternal.
- Bagaimana pihak eksternal dapat menggunakan informasi tersebut, dan pemahaman umum mereka tentang hal-hal yang terkait dengan sistem manajemen mutu KJA atas perikatan selain perikatan asurans.
- Manfaat komunikasi eksternal untuk kepentingan publik, dan apakah manfaat dari komunikasi eksternal tersebut (baik manfaat moneter atau lainnya)diperkirakan dapat melebihi biaya dari komunikasi tersebut.

Hal-hal di atas juga dapat memengaruhi informasi yang diberikan oleh KJA dalam komunikasi, dan sifat, saat, dan luasnya serta bentuk komunikasi yang sesuai.

Sifat, Saat, dan Luas serta Bentuk Komunikasi yang Sesuai dengan Pihak Eksternal (Ref. paragraf 33(e)(iii))

A129. KJA dapat mempertimbangkan atribut berikut dalam menyiapkan informasi yang dikomunikasikan kepada pihak eksternal:
- Informasi tersebut spesifik untuk kondisi KJA. Mengaitkan hal-hal dalam komunikasi KJA secara langsung dengan kondisi spesifik KJA dapat membantu meminimalkan potensi informasi tersebut menjadi terlalu umum dan kurang bermanfaat seiring berjalannya waktu.
- Informasi disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti, dan cara penyajian tidak menyesatkan atau secara tidak tepat memengaruhi pengguna informasi (sebagai contoh: informasi disajikan dengan cara yang tepat terhadap aspek positif dan negatif dari hal yang dikomunikasikan).
- Informasi tersebut akurat dan lengkap dalam semua hal yang material dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan.
- Informasi mempertimbangkan kebutuhan informasi dari pengguna yang dimaksudkan. Dalam mempertimbangkan kebutuhan informasi dari pengguna, KJA dapat mempertimbangkan hal-hal seperti seberapa detail informasi yang akan bermanfaat menurut pengguna, dan apakah pengguna memiliki akses ke informasi yang relevan melalui sumber lain (sebagai contoh: situs web KJA).

A130. KJA menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan bentuk komunikasi yang tepat dengan pihak eksternal sesuai kondisinya, termasuk komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ketika melaksanakan perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan entitas

Draf Eksposur

tercatat di pasar modal, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Karenanya, bentuk komunikasi bisa berbeda-beda.

Contoh bentuk komunikasi kepada pihak luar

- Komunikasi tertulis yang ditargetkan kepada pemangku kepentingan tertentu (sebagai contoh: informasi tentang hasil pemantauan dan proses remediasi KJA).
- Percakapan dan interaksi langsung dengan pihak eksternal (sebagai contoh, diskusi antara tim perikatan dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola).
- Suatu halaman web.
- Bentuk media digital lainnya, seperti media sosial, atau wawancara atau presentasi melalui webcast atau video.

Proses Pemantauan dan Remediasi (Ref. paragraf 34-46)

A131. Selain memungkinkan evaluasi atas sistem manajemen mutu, proses pemantauan dan remediasi memfasilitasi peningkatan mutu perikatan dan sistem manajemen mutu secara proaktif dan berkelanjutan. Sebagai contoh:

- Mengingat keterbatasan inheren dari sistem manajemen mutu, identifikasi defisiensi oleh KJA merupakan hal yang umum dan merupakan aspek penting dari sistem manajemen mutu, karena identifikasi defisiensi yang cepat memungkinkan KJA untuk memperbaikinya secara tepat waktu dan efektif, dan berkontribusi pada budaya perbaikan yang berkelanjutan.
- Aktivitas pemantauan dapat memberikan informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mencegah defisiensi dengan merespons temuan yang dapat menyebabkan defisiensi selama periode waktu tertentu.

Merancang dan Melaksanakan Aktivitas Pemantauan (Ref. paragraf 36-37)

A132. Aktivitas pemantauan KJA dapat terdiri dari kombinasi aktivitas pemantauan yang sedang berlangsung dan aktivitas pemantauan berkala. Aktivitas pemantauan yang sedang berlangsung umumnya merupakan aktivitas rutin, terintegrasi dalam proses KJA dan dilakukan secara real time, merespons kondisi yang berubah. Aktivitas pemantauan berkala dilakukan pada interval tertentu oleh KJA. Dalam banyak kondisi, aktivitas pemantauan yang sedang berlangsung memberikan informasi tentang sistem manajemen mutu secara tepat waktu.

A133. Aktivitas pemantauan dapat mencakup inspeksi atas perikatan yang sedang berlangsung. Inspeksi atas perikatan dirancang untuk memantau bahwa aspek sistem manajemen mutu dirancang, diimplementasikan, dan dijalankan dengan cara yang dimaksudkan. Dalam beberapa kondisi, sistem manajemen mutu dapat

Draf Eksposur

mencakup respons yang dirancang untuk menelaah perikatan yang sedang dalam proses pelaksanaan, yang tampak serupa dengan inspeksi pada perikatan yang sedang berjalan (sebagai contoh: penelaahan yang dirancang untuk mendeteksi kegagalan atau kelemahan dalam sistem manajemen mutu sehingga dapat mencegah terjadinya risiko mutu). Tujuan dari aktivitas tersebut akan menjadi panduan bagi perancangan dan implementasinya, dan di mana aktivitas tersebut sesuai dengan sistem manajemen mutu (yaitu, apakah aktivitas tersebut merupakan inspeksi pada perikatan yang sedang berlangsung yang merupakan aktivitas pemantauan, atau penelaahan perikatan yang merupakan respons terhadap risiko mutu).

A134. Sifat, saat, dan luas aktivitas pemantauan juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal lain, termasuk:
- Ukuran, struktur, dan organisasi KJA.
- Keterlibatan jaringan KJA dalam aktivitas pemantauan.
- Sumber daya yang ingin digunakan KJA untuk mendukung aktivitas pemantauan, seperti penggunaan aplikasi TI.

A135. Saat melaksanakan aktivitas pemantauan, KJA dapat menentukan bahwa perubahan sifat, saat, dan luas aktivitas pemantauan diperlukan, seperti saat temuan menunjukkan kebutuhan untuk aktivitas pemantauan yang lebih ekstensif.

Rancangan Proses Penilaian Risiko KJA serta Proses Pemantauan dan Remediasi (Ref. paragraf 36(c))

A136. Bagaimana proses penilaian risiko KJA dirancang (sebagai contoh: proses terpusat atau terdesentralisasi, atau frekuensi penelaahan) dapat memengaruhi sifat, saat, dan luas aktivitas pemantauan, termasuk aktivitas pemantauan atas proses penilaian risiko KJA.

A137. Bagaimana proses pemantauan dan remediasi KJA dirancang (yaitu, sifat, saat, dan luas aktivitas pemantauan dan remediasi, dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi KJA) dapat memengaruhi aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh KJA untuk menentukan apakah proses pemantauan dan remediasi mencapai tujuan yang dimaksudkan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 35.

Draf Eksposur

Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan aktivitas pemantauan untuk proses pemantauan dan remediasi

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, aktivitas pemantauan dapat lebih sederhana, karena informasi tentang pemantauan dan proses remediasi mungkin sudah tersedia dalam bentuk pengetahuan kepemimpinan,berdasarkan interaksi mereka yang sering dengan sistem manajemen mutu, sifat, saat, dan luasnya aktivitas pemantauan yang dilakukan, hasil dari aktivitas pemantauan, dan tindakan KJA untuk merespons hasil tersebut.
- Pada KJA yang lebih kompleks, aktivitas pemantauan untuk proses pemantauan dan remediasi dapat dirancang secara spesifik untuk menentukan bahwa proses pemantauan dan remediasi memberikan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu tentang sistem manajemen mutu, dan merespons secara tepat defisiensi yang teridentifikasi.

Perubahan dalam Sistem Manajemen Mutu (Ref. paragraf 36(d))

A138. Perubahan dalam sistem manajemen mutu dapat mencakup:

- Perubahan untuk merespons suatu defisiensi yang teridentifikasi dalam sistem manajemen mutu.
- Perubahan pada tujuan mutu, risiko mutu atau respons sebagai akibat dari perubahan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya.

Ketika perubahan terjadi, aktivitas pemantauan sebelumnya yang dilakukan oleh KJA mungkin tidak lagi memberikan informasi kepada KJA untuk mendukung evaluasi sistem manajemen mutu dan, oleh karena itu, aktivitas pemantauan KJA dapat mencakup pemantauan atas area perubahan tersebut.

Aktivitas Pemantauan Sebelumnya (Ref. paragraf 36(e))

A139. Hasil dari aktivitas pemantauan KJA yang telah dilakukan sebelumnya dapat menunjukkan area pada sistem di mana defisiensi dapat muncul, terutama area di mana terdapat riwayat defisiensi yang teridentifikasi.

A140. Aktivitas pemantauan sebelumnya yang dilakukan oleh KJA mungkin tidak lagi memberikan informasi kepada KJA untuk mendukung evaluasi atas sistem, termasuk pada area sistem manajemen mutu yang belum berubah, terutama ketika waktu telah berlalu sejak aktivitas pemantauan tersebut dilakukan.

Draf Eksposur

Informasi Relevan Lainnya (Ref. paragraf 36 (f))

A141. Selain sumber informasi yang disebutkan dalam paragraf 36(f), informasi relevan lainnya dapat mencakup:

- Informasi yang dikomunikasikan oleh jaringan KJA sesuai dengan paragraf 49(c) dan 50(b) tentang sistem manajemen mutu KJA, termasuk ketentuan jaringan atau jasa jaringan yang telah dimasukkan oleh KJA ke dalam sistem manajemen mutunya.
- Informasi yang dikomunikasikan oleh penyedia jasa tentang sumber daya yang digunakan KJA dalam sistem manajemen mutunya.
- Informasi dari regulator yang disediakan kepada KJA, mengenai entitas yang merupakan klien perikatan KJA (sebagai contoh, informasi dari regulator jasa keuangan mengenai klien perikatan KJA bahwa terdapat penyimpangan laporan keuangan).

A142. Hasil inspeksi eksternal atau informasi relevan lainnya, baik internal maupun eksternal, dapat mengindikasikan bahwa aktivitas pemantauan sebelumnya yang dilakukan oleh KJA gagal mengidentifikasi defisiensi dalam sistem manajemen mutu. Informasi ini dapat memengaruhi pertimbangan KJA tentang sifat, saat, dan luas aktivitas pemantauan.

A143. Inspeksi eksternal bukanlah pengganti aktivitas pemantauan internal KJA. Meskipun demikian, hasil inspeksi eksternal menginformasikan sifat, saat, dan luas aktivitas pemantauan.

Inspeksi Perikatan (Ref. paragraf 37)

A144. *Contoh hal-hal dalam paragraf 36 yang dapat dipertimbangkan oleh KJA dalam memilih perikatan yang telah selesai untuk diinspeksi.*

- Sehubungan dengan kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan, atau tidak adanya tindakan yang memunculkan risiko mutu:
 - Jenis perikatan yang dilaksanakan oleh KJA, dan sejauh mana pengalaman KJA dalam melaksanakan perikatan tersebut
 - Jenis entitas di mana perikatan dilakukan, sebagai contoh:
 - Entitas yang terdaftar di pasar modal.
 - Entitas yang beroperasi di industri yang sedang berkembang.
 - Entitas yang beroperasi di industri dengan level kompleksitas atau pertimbangan yang tinggi.
 - Entitas yang beroperasi di industri yang baru bagi KJA.
 - Masa jabatan dan pengalaman Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan.

Draf Eksposur

- Hasil inspeksi sebelumnya atas perikatan yang telah selesai, termasuk untuk setiap Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan.
- Sehubungan dengan informasi relevan lainnya:
 - Komplain atau dugaan mengenai Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan.
 - Hasil inspeksi eksternal, termasuk untuk setiap Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan.
 - Hasil evaluasi KJA atas komitmen setiap Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan terhadap mutu

A145. Selain inspeksi atas perikatan yang telah diselesaikan, KJA dapat melakukan beberapa aktivitas pemantauan, yang berfokus untuk menentukan apakah perikatan telah mematuhi kebijakan atau prosedur. Aktivitas pemantauan ini dapat dilakukan pada perikatan atau Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan tertentu. Sifat dan luas aktivitas pemantauan ini, dan hasilnya, dapat digunakan oleh KJA dalam menentukan:

- Perikatan yang telah selesai dilaksanakan yang akan dipilih untuk diinspeksi;
- Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan mana yang akan dipilih untuk diinspeksi;
- Frekuensi pemilihan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan untuk diinspeksi; atau
- Aspek perikatan mana yang perlu dipertimbangkan saat melaksanakan inspeksi atas perikatan yang telah selesai.

A146. Inspeksi secara berkala atas perikatan yang telah selesai untuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan dapat membantu KJA dalam memantau apakah Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan telah memenuhi tanggung jawab mereka secara keseluruhan untuk mengelola dan mencapai perikatan yang bermutu sebagaimana ditugaskan kepada mereka.

Contoh bagaimana suatu KJA dapat menerapkan inspeksi secara berkala atas perikatan yang telah selesai untuk setiap Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan

KJA dapat menetapkan kebijakan atau prosedur yang membahas inspeksi atas perikatan yang telah selesai perikatan dengan cara yang tidak dapat:

- Menentukan periode standar untuk siklus inspeksi secara berkala, seperti inspeksi atas perikatan yang telah selesai untuk setiap Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan atas jasa kompilasi dan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*) setiap tiga tahun sekali, dan untuk semua Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan lainnya setiap lima tahun sekali;

Draft Eksposur

- Menetapkan kriteria untuk memilih perikatan yang telah selesai, termasuk untuk Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan atas jasa kompilasi dan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*), perikatan yang dipilih mencakup perikatan selain perikatan asurans;
- Mengatur pemilihan rekan perikatan dengan cara yang tidak dapat diprediksi; dan
- Merespons ketika diperlukan atau ketika tepat untuk menentukan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang frekuensi cakupannya akan lebih banyak, atau lebih sedikit dibandingkan dengan periode standar yang ditetapkan dalam kebijakan, sebagai contoh:
 - KJA dapat memilih Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan lebih sering daripada periode standar yang ditetapkan dalam kebijakan KJA ketika:
 - Beberapa defisiensi telah diidentifikasi oleh KJA yang telah dievaluasi sebagai defisiensi yang signifikan, dan KJA menentukan bahwa diperlukan inspeksi berkala yang lebih sering untuk semua Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan.
 - Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan melaksanakan perikatan untuk entitas yang beroperasi di industri tertentu yang memiliki level kompleksitas atau pertimbangan yang tinggi.
 - Perikatan yang dilaksanakan oleh Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan telah menjadi subjek dari aktivitas pemantauan lainnya, dan hasil dari aktivitas pemantauan lainnya tersebut tidak memuaskan.
 - Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan telah melaksanakan perikatan untuk entitas yang beroperasi dalam industri di mana Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan tersebut memiliki pengalaman terbatas.
 - Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan adalah Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang baru diangkat, atau baru saja bergabung dengan KJA dari KJA lain atau yurisdiksi lain.

 KJA dapat menunda pemilihan Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan (sebagai contoh, menunda selama satu tahun di luar periode standar yang ditetapkan dalam kebijakan KJA) ketika:
 - Perikatan yang dilaksanakan oleh Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan telah menjadi subjek dari aktivitas pemantauan lainnya selama periode standar yang ditetapkan dalam kebijakan KJA; dan
 - Hasil dari aktivitas pemantauan lainnya sudah memberikan informasi yang cukup tentang Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan (yaitu, melaksanakan inspeksi atas perikatan yang telah selesai kemungkinan tidak

Draf Eksposur

akan memberikan informasi lebih lanjut kepada KJA tentang Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan).

A147. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam inspeksi perikatan bergantung pada bagaimana inspeksi akan digunakan untuk memantau sistem manajemen mutu. Biasanya inspeksi perikatan mencakup penentuan bahwa respons yang diterapkan pada level perikatan (sebagai contoh, kebijakan dan prosedur KJA terkait kinerja perikatan), telah diimplementasikan sesuai dengan rancangannya dan beroperasi secara efektif.

Individu yang Melaksanakan Aktivitas Pemantauan (Ref. paragraf 38(b))

A148. Ketentuan etika yang relevan, relevan dalam merancang kebijakan atau prosedur yang membahas objektivitas individu yang melaksanakan aktivitas pemantauan. Ancaman telaah pribadi dapat muncul ketika seseorang yang melaksanakan:

- Suatu inspeksi atas suatu perikatan selain perikatan asurans yang dilakukan oleh:
 - Dalam kondisi perikatan selain perikatan asurans atas laporan keuangan, anggota tim perikatan atau penelaah mutu perikatan dari perikatan tersebut atau perikatan untuk periode keuangan berikutnya; atau
 - Untuk semua perikatan lainnya, Anggota tim perikatan atau penelaah mutu perikatan dari perikatan tersebut.
- Jenis aktivitas pemantauan lainnya telah berpartisipasi dalam merancang, melaksanakan atau mengoperasikan respons yang dipantau.

A149. Dalam beberapa kondisi, sebagai contoh, dalam kondisi KJA yang tidak terlalu kompleks, mungkin tidak ada personel yang memiliki kompetensi, kapabilitas, waktu, atau objektivitas untuk melaksanakan aktivitas pemantauan. Dalam kondisi ini, KJA dapat menggunakan jasa jaringan atau penyedia jasa untuk melaksanakan aktivitas pemantauan.

Pengevaluasian Temuan dan Pengidentifikasian Defisiensi (Ref. paragraf 15(a), 39-40)

A150. KJA mengumpulkan temuan dari pelaksanaan aktivitas pemantauan, inspeksi eksternal, dan sumber terkait lainnya.

A151. Informasi yang dikumpulkan oleh KJA dari aktivitas pemantauan, inspeksi eksternal dan sumber relevan lainnya dapat mengungkapkan pengamatan lain tentang sistem manajemen mutu KJA, seperti:

- Tindakan, perilaku atau kondisi yang telah memunculkan hasil yang positif dalam konteks mutu atau efektivitas sistem manajemen mutu; atau

Draf Eksposur

- Kondisi serupa dimana tidak ada temuan yang dicatat (sebagai contoh: perikatan dimana tidak terdapat temuan yang dicatat, dan perikatan tersebut memiliki sifat yang mirip dengan perikatan dimana terdapat temuan yang dicatat).

Observasi lainnya mungkin berguna bagi KJA karena dapat membantu KJA dalam menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi, mengindikasikan praktik yang dapat didukung atau diterapkan oleh KJA secara lebih luas (sebagai contoh: di semua perikatan) atau menekankan peluang bagi KJA untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya.

A152. KJA menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan apakah temuan, secara individu atau dalam kombinasi dengan temuan lain, memunculkan defisiensi pada sistem manajemen mutu. Dalam membuat pertimbangan, KJA mungkin perlu mempertimbangkan kepentingan relatif dari temuan dalam konteks tujuan mutu, risiko mutu, respons atau aspek lain dari sistem manajemen mutu yang terkait. Pertimbangan KJA mungkin dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif yang relevan dengan temuan. Dalam beberapa kondisi, KJA dapat menentukan bahwa tepat untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang temuan untuk menentukan apakah terdapat defisiensi. Tidak semua temuan, termasuk temuan pada perikatan, akan menjadi defisiensi.

A153. *Contoh faktor kuantitatif dan kualitatif yang dapat dipertimbangkan KJA dalam menentukan apakah temuan memunculkan defisiensi*

Risiko Mutu dan Respons

- Jika temuan terkait dengan respons:
 - Bagaimana respons dirancang, sebagai contoh, sifat respons, frekuensi kemunculannya (jika berlaku), dan kepentingan relatif respons terhadap risiko mutu serta pencapaian tujuan mutu yang terkait.
 - Sifat dari risiko mutu yang terkait dengan respons, dan sejauh mana temuan menunjukkan bahwa risiko mutu belum direspons.
 - Apakah terdapat respons lain yang membahas risiko mutu yang sama dan apakah terdapat temuan untuk respons tersebut.

Sifat Temuan dan Seberapa Pervasif Temuan Tersebut

- Sifat temuan. Sebagai contoh, temuan yang terkait dengan tindakan dan perilaku kepemimpinan mungkin signifikan secara kualitatif, mengingat efeknya yang dapat pervasif pada sistem manajemen mutu secara keseluruhan.
- Apakah temuan, dalam kombinasinya dengan temuan lain, menunjukkan tren atau masalah yang sistemik. Sebagai contoh, temuan pada perikatan yang serupa dan muncul di beberapa perikatan dapat menunjukkan masalah yang sistemik.

Draf Eksposur

Luas Aktivitas Pemantauan dan Luas Temuan

- Sejauh mana aktivitas pemantauan pada temuan yang muncul, termasuk jumlah atau ukuran dari temuan yang dipilih.
- Luasnya temuan dalam kaitannya dengan pemilihan yang dicakup oleh aktivitas pemantauan, dan dalam kaitannya dengan tingkat deviasi yang diperkirakan. Sebagai contoh, dalam kondisi inspeksi perikatan, jumlah perikatan yang dipilih ketika temuan diidentifikasi, relatif terhadap jumlah perikatan yang dipilih, dan tingkat deviasi yang diharapkan yang ditetapkan oleh KJA.

A154. Mengevaluasi temuan dan mengidentifikasi defisiensi serta mengevaluasi tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi tersebut, termasuk menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi, merupakan bagian dari proses yang berulang dan nonlinier.

Contoh bagaimana proses mengevaluasi temuan dan mengidentifikasi defisiensi, mengevaluasi defisiensi yang teridentifikasi, termasuk menyelidiki akar penyebab defisiensi yang teridentifikasi, bersifat berulang dan nonlinier

- Dalam menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi, KJA dapat mengidentifikasi kondisi yang memiliki kemiripan dengan kondisi lain ketika terdapat temuan yang tidak dianggap sebagai defisiensi. Akibatnya, KJA menyesuaikan evaluasinya terhadap temuan lain dan mengklasifikasikannya sebagai defisiensi.
- Dalam mengevaluasi tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi, KJA dapat mengidentifikasi tren atau masalah sistemik yang berkorelasi dengan temuan lain yang tidak dianggap sebagai defisiensi. Akibatnya, KJA menyesuaikan evaluasinya terhadap temuan lain dan juga mengklasifikasikannya sebagai defisiensi.

A155. Hasil aktivitas pemantauan, hasil inspeksi eksternal dan informasi relevan lainnya (sebagai contoh: aktivitas pemantauan jaringan atau komplain dan dugaan penyimpangan) dapat mengungkapkan informasi tentang efektivitas proses pemantauan dan remediasi. Sebagai contoh, hasil inspeksi eksternal dapat memberikan informasi tentang sistem manajemen mutu yang belum diidentifikasi oleh proses pemantauan dan remediasi KJA, yang mungkin menekankan defisiensi dalam proses tersebut.

Draf Eksposur

Mengevaluasi Defisiensi yang Teridentifikasi (Ref. paragraf 40)

A156. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh KJA dalam mengevaluasi tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi meliputi:

- Sifat dari defisiensi yang teridentifikasi, termasuk aspek dari sistem manajemen mutu KJA yang terkait dengan defisiensi tersebut, dan apakah defisiensi tersebut ada dalam perancangan, pengimplementasian, atau pengoperasian sistem manajemen mutu;
- Dalam kondisi terdapat defisiensi yang teridentifikasi pada respons, apakah terdapat respons kompensasi terhadap risiko mutu yang terkait dengan respons tersebut;
- Akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi;
- Frekuensi terjadinya masalah yang menyebabkan defisiensi yang teridentifikasi; dan
- Besarnya defisiensi yang teridentifikasi, seberapa cepat terjadi, dan lama terjadinya serta dampaknya pada sistem manajemen mutu.

A157. Tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi memengaruhi evaluasi atas sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu.

Akar Penyebab Defisiensi yang Teridentifikasi (Ref. paragraf 40(a))

A158. Tujuan dari investigasi akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi adalah untuk memahami kondisi yang mendasari penyebab defisiensi, sehingga memungkinkan KJA untuk:

- Mengevaluasi tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi; dan
- Meremediasi defisiensi yang teridentifikasi secara tepat.

Melaksanakan analisis akar penyebab melibatkan pihak yang melaksanakan penilaian dengan menerapkan pertimbangan profesional berdasarkan bukti atau dokumen yang tersedia.

A159. Sifat, saat, dan luas prosedur yang dilakukan untuk memahami akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi juga dapat dipengaruhi oleh sifat dan kondisi KJA, seperti:

- Kompleksitas dan karakteristik operasi KJA.
- Ukuran KJA.
- Sebaran geografis KJA.

Draf Eksposur

- Bagaimana struktur KJA atau sejauh mana KJA mengonsentrasikan atau memusatkan proses atau aktivitasnya.

Contoh bagaimana sifat defisiensi yang teridentifikasi dan kemungkinan tingkat signifikansi serta sifat dan kondisi KJA dapat memengaruhi sifat, saat, dan luas prosedur untuk memahami akar penyebab defisiensi yang teridentifikasi

- Sifat defisiensi yang teridentifikasi: Prosedur KJA untuk memahami akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi dapat lebih mendalam pada kondisi ketika laporan perikatan yang terkait dengan perikatan selain perikatan aurans atas laporan keuangan entitas tercatat di pasar modal yang diterbitkan tidak sesuai, atau defisiensi yang diidentifikasi berkaitan dengan tindakan dan perilaku kepemimpinan terkait mutu.
- Seberapa signifikan defisiensi yang teridentifikasi. Prosedur KJA untuk memahami akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi dapat lebih mendalam pada kondisi ketika defisiensi telah teridentifikasi di beberapa perikatan atau terdapat indikasi bahwa kebijakan atau prosedur memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi.
- Sifat dan kondisi KJA:
 - Dalam kondisi KJA yang tidak terlalu kompleks dengan satu lokasi, prosedur KJA untuk memahami akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi mungkin sederhana, karena informasi untuk menginformasikan pemahaman mungkin sudah tersedia dan terkonsentrasi, serta akar penyebabnya mungkin lebih jelas.
 - Dalam kondisi KJA yang lebih kompleks dengan beberapa lokasi, prosedur untuk memahami akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi dapat mencakup penggunaan individu yang secara khusus dilatih untuk menyelidiki akar penyebab defisiensi yang teridentifikasi, dan mengembangkan metodologi dengan prosedur yang lebih formal untuk mengidentifikasi akar penyebab tersebut.

A160. Dalam menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi, KJA dapat mempertimbangkan mengapa defisiensi tidak muncul dalam kondisi lain yang memiliki sifat serupa dengan hal yang terkait dengan defisiensi yang teridentifikasi. Informasi tersebut mungkin juga berguna dalam menentukan bagaimana meremediasi defisiensi yang teridentifikasi.

Contoh kapan suatu defisiensi tidak muncul dalam kondisi lain yang serupa, dan bagaimana caranya informasi ini membantu KJA dalam menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi.

KJA dapat menentukan bahwa terdapat defisiensi karena temuan serupa telah terjadi di beberapa perikatan. Namun, temuan tersebut tidak terjadi di beberapa perikatan lain dalam populasi yang sama yang sedang diuji.

Draf Eksposur

Dengan membandingkan perikatan, KJA menyimpulkan bahwa akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi adalah kurangnya keterlibatan yang tepat oleh Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan pada tahapan utama perikatan.

A161. Mengidentifikasi akar masalah yang spesifik secara tepat dapat mendukung proses KJA untuk memulihkan defisiensi yang teridentifikasi.

Contoh mengidentifikasi akar masalah yang spesifik secara tepat
KJA dapat mengidentifikasi bahwa tim perikatan yang melaksanakan jasa kompilasi dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure) atas laporan keuangan gagal memperoleh bukti atau dokumen perikatan selain perikatan asurans yang cukup dan tepat atas estimasi akuntansi dengan asumsi manajemen yang memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Meskipun KJA mencatat bahwa tim perikatan ini tidak menerapkan skeptisisme profesional yang tepat, akar penyebab masalah ini mungkin terkait dengan masalah lain, seperti lingkungan budaya yang tidak mendorong anggota tim perikatan untuk mempertanyakan individu dengan otoritas yang lebih besar, atau arahan, penyeliaan, dan penelaahan pekerjaan yang dilaksanakan pada perikatan tidak memadai.

A162. Selain menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi, KJA juga dapat menyelidiki akar penyebab dari hasil yang positif karena hal tersebut dapat menambah peluang bagi KJA untuk memperbaiki atau lebih meningkatkan sistem manajemen mutu.

Merespons Defisiensi yang Teridentifikasi (Ref. paragraf 41)

A163. Sifat, saat, dan luas tindakan perbaikan dapat bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk:
- Akar penyebab.
- Tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi dan urgensi untuk merespons defisiensi yang teridentifikasi tersebut.
- Efektivitas tindakan perbaikan dalam merespons akar penyebab, seperti apakah KJA perlu mengimplementasikan lebih dari satu tindakan perbaikan untuk merespons akar penyebab secara efektif, atau perlu mengimplementasikan tindakan perbaikan sebagai tindakan sementara sampai KJA mampu mengimplementasikan tindakan perbaikan yang lebih efektif.

A164. Dalam beberapa kondisi, tindakan perbaikan dapat mencakup penetapan tujuan mutu tambahan, atau risiko mutu atau respons dapat ditambahkan atau dimodifikasi, karena tujuan mutu, risiko mutu, atau respons saat ini tidak tepat.

Draf Eksposur

A165. Dalam kondisi ketika KJA menentukan bahwa akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi berkaitan dengan sumber daya yang disediakan oleh penyedia jasa, KJA juga dapat:

- Mempertimbangkan apakah akan terus menggunakan sumber daya yang disediakan oleh penyedia jasa.
- Mengomunikasikan masalah tersebut ke penyedia jasa.

KJA bertanggung jawab untuk merespons dampak dari defisiensi yang teridentifikasi terkait dengan sumber daya yang disediakan oleh penyedia jasa pada sistem manajemen mutu dan mengambil tindakan untuk mencegah defisiensi terkait sistem manajemen mutu KJA terulang. Namun, KJA umumnya tidak bertanggung jawab untuk meremediasi defisiensi yang teridentifikasi atas nama penyedia jasa atau menyelidiki lebih lanjut akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi di penyedia jasa.

Temuan Tentang Perikatan Tertentu (Ref. paragraf 44)

A166. Dalam kondisi ketika prosedur dihilangkan atau laporan yang diterbitkan tidak sesuai, tindakan yang diambil oleh KJA dapat mencakup:

- Berkonsultasi dengan individu yang tepat tentang tindakan yang tepat.
- Membahas masalah tersebut dengan manajemen entitas atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Melaksanakan prosedur yang dihilangkan.

Tindakan yang diambil oleh KJA tidak membebaskan KJA dari tanggung jawab untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang berkaitan dengan temuan dalam konteks sistem manajemen mutu, termasuk mengevaluasi temuan untuk mengidentifikasi defisiensi dan ketika terdapat defisiensi, menyelidiki akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi tersebut

Komunikasi Berkelanjutan Terkait Pemantauan dan Remediasi (Ref. paragraf45)

A167. Informasi tentang pemantauan dan remediasi yang dikomunikasikan kepada individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat dikomunikasikan secara berkelanjutan atau berkala. Individu tersebut dapat menggunakan informasi dengan berbagai cara, sebagai contoh:

- Sebagai basis untuk komunikasi lebih lanjut kepada personel tentang pentingnya mutu.
- Meminta pertanggungjawaban individu atas peran yang ditugaskan kepada mereka.
- Untuk mengidentifikasi masalah utama tentang sistem manajemen mutu secara tepat waktu.

Draf Eksposur

Informasi tersebut juga memberikan basis untuk evaluasi sistem manajemen mutu, dan kesimpulannya, seperti yang diharuskan oleh paragraf 52–53.

Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan (Ref. paragraf 47)

A168. Dalam beberapa kondisi, KJA mungkin termasuk dalam jaringan. Jaringan dapat menetapkan ketentuan mengenai sistem manajemen mutu KJA atau mungkin menyediakan jasa atau sumber daya yang dapat dipilih oleh KJA untuk diimplementasikan atau digunakan dalam perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu. Ketentuan atau jasa tersebut mungkin dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan yang konsisten atas perikatan yang bermutu di seluruh KJA yang termasuk dalam jaringan. Sejauh mana jaringan akan menyediakan tujuan mutu, risiko mutu dan respons yang umum di seluruh jaringan kepada KJA, akan bergantung pada pengaturan KJA dengan jaringan.

Contoh ketentuan jaringan

- Ketentuan bagi KJA untuk memasukkan tujuan mutu tambahan atau risiko mutu dalam sistem manajemen mutu KJA yang umum di seluruh jaringan KJA.
- Ketentuan bagi KJA untuk memasukkan respons dalam sistem manajemen mutu KJA yang umum di seluruh jaringan KJA. Respons yang dirancang oleh jaringan dapat mencakup kebijakan atau prosedur jaringan yang menentukan peran dan tanggung jawab kepemimpinan, termasuk bagaimana KJA diharapkan untuk menugaskan otoritas dan tanggung jawab dalam KJA, atau sumber daya, seperti metodologi yang dikembangkan jaringan untuk pelaksanaan perikatan atau aplikasi TI.
- Ketentuan bahwa KJA tunduk pada aktivitas pemantauan oleh jaringan. Aktivitas pemantauan ini mungkin berhubungan dengan ketentuan jaringan (sebagai contoh: memantau apakah KJA telah menerapkan metodologi jaringan secara tepat), atau dengan sistem manajemen mutu KJA secara umum.

Contoh jasa jaringan

- Jasa atau sumber daya yang bersifat opsional bagi KJA untuk digunakan dalam sistem manajemen mutu atau dalam pelaksanaan perikatan, seperti program pelatihan sukarela, penggunaan komponen Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan atau ahli dari dalam jaringan, atau penggunaan pusat pemberian jasa (*service delivery center*) yang didirikan di level jaringan KJA atau jaringan KJA lain.

Draf Eksposur

A169. Jaringan dapat menetapkan tanggung jawab untuk KJA dalam mengimplementasikan ketentuan jaringan atau jasa jaringan.

Contoh tanggung jawab KJA dalam mengimplementasikan ketentuan jaringan atau jasa jaringan

- KJA diharuskan memiliki infrastruktur TI tertentu dan proses TI untuk mendukung aplikasi TI yang disediakan oleh jaringan, yang digunakan KJA dalam sistem manajemen mutu.
- KJA diharuskan untuk memberikan pelatihan di seluruh KJA tentang metodologi yang disediakan oleh jaringan, termasuk saat pembaharuan metodologi.

A170. Pemahaman KJA tentang ketentuan jaringan atau jasa jaringan dan tanggung jawab KJA terkait dengan implementasinya dapat diperoleh melalui permintaan keterangan, atau dokumentasi yang disediakan oleh jaringan tentang hal-hal seperti:

- Tata kelola dan kepemimpinan jaringan.
- Prosedur yang dilakukan oleh jaringan dalam merancang, mengimplementasikan dan, jika memungkinkan, mengoperasikan, ketentuan jaringan atau jasa jaringan.
- Bagaimana jaringan mengidentifikasi dan merespons perubahan yang memengaruhi ketentuan jaringan atau jasa jaringan atau informasi lain, seperti perubahan dalam standar profesi atau informasi yang menunjukkan defisiensi dalam ketentuan jaringan atau jasa jaringan
- Bagaimana jaringan memantau kesesuaian ketentuan jaringan atau jasa jaringan, yang mungkin termasuk melalui aktivitas pemantauan jaringan KJA, dan proses jaringan untuk memulihkan defisiensi yang teridentifikasi.

Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan dalam Sistem Manajemen Mutu KJA (Ref. paragraf 48)

A171. Karakteristik ketentuan jaringan atau jasa jaringan adalah kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko mutu.

Contoh ketentuan jaringan atau jasa jaringan yang memunculkan risiko mutu

Jaringan mungkin mengharuskan KJA untuk menggunakan aplikasi TI yang terstandarisasi di seluruh jaringan untuk penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Hal ini dapat memunculkan risiko mutu bahwa aplikasi TI tidak merespons hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada, yang perlu dipertimbangkan oleh KJA dalam menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu.

Draf Eksposur

A172. Tujuan dari ketentuan jaringan dapat mencakup dukungan terhadap pelaksanaan yang konsisten atas perikatan yang bermutu di seluruh jaringan KJA. KJA mungkin diharapkan oleh jaringan untuk mengimplementasikan ketentuan jaringan, namun, KJA mungkin perlu menyesuaikan atau melengkapi ketentuan jaringan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya.

Contoh bagaimana ketentuan jaringan atau jasa jaringan mungkin perlu diadaptasi atau ditambah	
Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan	Bagaimana KJA Mengadaptasi atau Melengkapi Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan
Jaringan mensyaratkan KJA untuk memasukkan risiko mutu tertentu ke dalam sistem manajemen mutu, sehingga semua KJA dalam jaringan merespons risiko mutu tersebut.	Sebagai bagian dari mengidentifikasi dan menilai risiko mutu, KJA memasukkan risiko mutu yang diharuskan oleh jaringan. KJA juga merancang dan mengimplementasikan respons untuk merespons risiko mutu yang diharuskan oleh jaringan.
Jaringan mensyaratkan KJA merancang dan mengimplementasikan respons spesifik.	Sebagai bagian dari merancang dan mengimplementasikan respons, KJA menentukan: • Respons terhadap risiko mutu mana yang dibahas. • Bagaimana respons yang dibutuhkan oleh jaringan akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen mutu KJA, mengingat sifat dan kondisi KJA. Hal Ini mungkin termasuk menyesuaikan respons untuk mencerminkan sifat dan kondisi KJA dan perikatannya (sebagai contoh: menyesuaikan metodologi untuk memasukkan hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan).
KJA menggunakan individu dari jaringan KJA lain. Ketentuan jaringan mencakup kriteria spesifik yang berlaku untuk individu yang ditugaskan untuk mengerjakan.	KJA menetapkan kebijakan atau prosedur yang mengharuskan tim perikatan untuk mengonfirmasi kepada individu yang ditugaskan memenuhi kriteria spesifik yang ditetapkan dalam ketentuan jaringan

Draf Eksposur

A173. Dalam beberapa kondisi, dalam mengadaptasi atau melengkapi ketentuan jaringan atau jasa jaringan, KJA dapat mengidentifikasi kemungkinan untuk meningkatkan ketentuan jaringan atau jasa jaringan dan dapat mengomunikasikan peningkatan ketentuan ini ke jaringan.

Aktivitas Pemantauan yang Dilakukan oleh Jaringan pada Sistem Manajemen Mutu KJA (Ref. paragraf 49(c))

A174. Hasil aktivitas pemantauan jaringan pada sistem manajemen mutu KJA dapat mencakup informasi seperti:

- Penjelasan tentang aktivitas pemantauan, termasuk sifat, saat, dan luasnya;
- Temuan, defisiensi yang teridentifikasi, dan pengamatan lain tentang sistem manajemen mutu KJA (sebagai contoh: hasil positif atau peluang bagi KJA untuk memperbaiki, atau lebih jauh lagi, sistem manajemen mutu); dan
- Evaluasi jaringan terhadap akar penyebab dari defisiensi yang teridentifikasi, dampak yang dinilai dari defisiensi yang teridentifikasi, dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan.

Aktivitas Pemantauan yang Dilakukan oleh Jaringan di Seluruh Jaringan KJA (Ref. paragraf 50(b))

A175. Informasi dari jaringan tentang hasil keseluruhan aktivitas pemantauan sistem manajemen mutu milik jaringan KJA dapat berupa agregasi atau ringkasan informasi yang dijelaskan dalam paragraf A181, termasuk tren dan area umum dari defisiensi yang teridentifikasi di seluruh jaringan, atau hasil positif yang dapat direplikasi di seluruh jaringan. Informasi tersebut dapat:

- Digunakan oleh KJA:
 - Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko mutu.
 - Sebagai bagian dari informasi relevan lainnya yang dipertimbangkan oleh KJA dalam menentukan apakah ada defisiensi dalam ketentuan jaringan atau jasa jaringan yang digunakan oleh KJA dalam sistem manajemen mutunya.
- Dikomunikasikan kepada grup Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan, dalam konteks mempertimbangkan kompetensi dan kapabilitas Akuntan Berpraktik komponen dari jaringan KJA yang tunduk pada ketentuan jaringan umum (sebagai contoh: tujuan mutu umum, risiko mutu dan respons).

A176. Dalam beberapa kondisi, KJA dapat memperoleh informasi dari jaringan tentang defisiensi yang teridentifikasi dalam sistem manajemen mutu jaringan KJA yang memengaruhi KJA. Jaringan juga dapat mengumpulkan informasi dari jaringan KJA mengenai hasil inspeksi eksternal melalui sistem manajemen mutu jaringan

Draf Eksposur

KJA. Dalam beberapa kondisi, peraturan perundang-undangan dapat mencegah jaringan KJA untuk berbagi informasi dengan jaringan KJA lainnya atau mungkin membatasi perincian informasi tersebut.

A177. Dalam kondisi ketika jaringan tidak memberikan informasi tentang hasil keseluruhan dari aktivitas pemantauan jaringan di seluruh jaringan KJA, KJA dapat mengambil tindakan selanjutnya, seperti:

- Mendiskusikan masalah tersebut dengan jaringan; dan
- Menentukan dampaknya pada perikatan KJA, dan mengomunikasikan pengaruhnya kepada tim perikatan.

Defisiensi dalam Ketentuan Jaringan atau Jasa Jaringan yang Diidentifikasi oleh KJA (Ref. paragraf 51)

A178. Karena ketentuan jaringan atau jasa jaringan yang digunakan oleh KJA merupakan bagian dari sistem manajemen mutu KJA, ketentuan tersebut juga tunduk pada ketentuan SMM 1 terkait pemantauan dan remediasi. Ketentuan jaringan atau jasa jaringan dapat dipantau oleh jaringan, KJA atau kombinasi keduanya.

Contoh ketika ketentuan jaringan atau jasa jaringan dipantau oleh jaringan dan KJA

Jaringan dapat melakukan aktivitas pemantauan pada level jaringan untuk metodologi umum. KJA juga memantau penerapan metodologi oleh anggota tim perikatan melalui pelaksanaan inspeksi perikatan.

A179. Dalam merancang dan mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk merespons dampak dari defisiensi yang teridentifikasi dalam ketentuan jaringan atau jasa jaringan, KJA dapat:

- Memahami tindakan perbaikan yang direncanakan oleh jaringan, termasuk apakah KJA memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan; dan
- Mempertimbangkan apakah tindakan perbaikan tambahan perlu diambil oleh KJA untuk merespons defisiensi yang teridentifikasi dan akar penyebab terkait, seperti ketika:
 - Jaringan belum mengambil tindakan perbaikan yang sesuai; atau
 - Tindakan perbaikan dari jaringan akan membutuhkan waktu dalam merespons defisiensi yang teridentifikasi secara efektif.

Draf Eksposur

Mengevaluasi Sistem Manajemen Mutu (Ref. paragraf 52)

A180. Individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat dibantu oleh individu lain dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu tetap bertanggung jawab dan akuntabel atas pengevaluasian.

A181. Waktu di mana evaluasi dilakukan dapat menyesuaikan dengan kondisi KJA, dan mungkin bertepatan dengan akhir tahun fiskal KJA atau penyelesaian siklus pemantauan tahunan.

A182. Informasi yang memberikan dasar untuk pengevaluasian sistem manajemen mutu mencakup termasuk informasi yang dikomunikasikan kepada individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu sesuai dengan paragraf 45.

Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana informasi yang menjadi basis evaluasi sistem manajemen mutu dapat diperoleh

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat terlibat langsung dalam pemantauan dan remediasi, dan oleh karena itu akan mengetahui informasi yang mendukung evaluasi sistem manajemen mutu.
- Pada KJA yang lebih kompleks, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu mungkin perlu menetapkan proses untuk menyusun, meringkas dan mengomunikasikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi sistem manajemen mutu.

Kesimpulan atas Sistem Manajemen Mutu (Ref. paragraf 53)

A183. Dalam konteks SMM 1, dimaksudkan bahwa pengoperasian sistem secara keseluruhan memberikan keyakinan memadai kepada KJA bahwa tujuan sistem manajemen mutu tercapai. Dalam mengambil kesimpulan atas sistem manajemen mutu, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ketika menggunakan hasil dari proses pemantauan dan remediasi:

- Tingkat signifikansi dan seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi, dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan sistem manajemen mutu;
- Apakah tindakan perbaikan telah dirancang dan diimplementasikan oleh KJA dan apakah tindakan perbaikan yang diambil hingga saat evaluasi efektif; dan
- Apakah pengaruh defisiensi yang teridentifikasi pada sistem manajemen mutu telah dikoreksi secara tepat, seperti apakah tindakan lebih lanjut telah diambil sesuai dengan paragraf 44.

Draf Eksposur

A184. Mungkin terdapat kondisi ketika defisiensi yang teridentifikasi signifikan (termasuk defisiensi teridentifikasi yang signifikan dan pervasif) telah diremediasi secara tepat dan dampaknya dikoreksi pada saat pengevaluasian. Dalam kondisi tersebut, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat menyimpulkan bahwa sistem manajemen mutu memberikan keyakinan memadai kepada KJA bahwa tujuan dari sistem manajemen mutu tercapai.

A185. Defisiensi yang teridentifikasi dapat berdampak pervasif pada perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu ketika, sebagai contoh:

- Defisiensi tersebut memengaruhi beberapa komponen atau aspek dari sistem manajemen mutu
- Defisiensi terbatas pada komponen atau aspek spesifik dari sistem manajemen mutu, tetapi fundamental pada sistem manajemen mutu.
- Defisiensi memengaruhi beberapa unit bisnis atau lokasi geografis KJA.
- Defisiensi terbatas pada unit bisnis atau lokasi geografis, tetapi unit bisnis atau lokasi yang terpengaruh fundamental bagi KJA secara keseluruhan.
- Defisiensi tersebut memengaruhi sebagian besar perikatan yang memiliki jenis atau sifat tertentu.

Contoh defisiensi yang teridentifikasi yang mungkin dianggap signifikan tetapi tidak pervasif

KJA mengidentifikasi defisiensi di kantor regional KJA yang lebih kecil. Defisiensi yang teridentifikasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap banyak kebijakan atau prosedur KJA.

KJA menilai bahwa budaya di kantor regional, terutama tindakan dan perilaku kepemimpinan di kantor regional yang terlalu berfokus pada prioritas keuangan, telah berkontribusi pada akar penyebab defisiensi yang teridentifikasi. KJA menentukan bahwa dampak dari defisiensi yang teridentifikasi adalah:

- Signifikan, karena berkaitan dengan budaya kantor regional dan kepatuhan keseluruhan terhadap kebijakan atau prosedur KJA; dan
- Tidak pervasif, karena terbatas hanya pada kantor wilayah yang lebih kecil.

A186. Individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat menyimpulkan bahwa sistem manajemen mutu tidak memberikan keyakinan memadai kepada KJA bahwa tujuan sistem manajemen mutu tercapai dalam kondisi ketika defisiensi yang teridentifikasi signifikan dan pervasif, tindakan yang diambil untuk memperbaiki defisiensi yang teridentifikasi

Draf Eksposur

tidak sesuai, dan dampak defisiensi yang teridentifikasi belum diperbaiki dengan tepat.

Contoh defisiensi yang teridentifikasi yang dapat dianggap signifikan dan pervasif

KJA mengidentifikasi defisiensi di kantor regional, yang merupakan kantor KJA terbesar dan memberikan dukungan keuangan, operasional dan teknis untuk seluruh wilayah. Defisiensi yang teridentifikasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap banyak kebijakan atau prosedur KJA. KJA menilai bahwa budaya di kantor regional, terutama tindakan dan perilaku kepemimpinan di kantor regional yang terlalu berfokus pada prioritas keuangan, telah berkontribusi pada akar penyebab defisiensi yang teridentifikasi. KJA menentukan bahwa pengaruh dari defisiensi yang teridentifikasi adalah:

- Signifikan, karena berkaitan dengan budaya kantor regional dan kepatuhan keseluruhan terhadap kebijakan atau prosedur KJA; dan
- Pervasif, karena kantor regional adalah kantor terbesar dan memberikan dukungan kepada banyak kantor lain, dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur KJA mungkin berdampak lebih luas pada kantor lain.

A187. Mungkin perlu waktu bagi KJA untuk meremediasi defisiensi yang teridentifikasi signifikan dan pervasif. Karena KJA terus mengambil tindakan untuk meremediasi defisiensi yang teridentifikasi, seberapa pervasif defisiensi yang teridentifikasi dapat berkurang dan dapat ditentukan bahwa defisiensi yang teridentifikasi masih signifikan, tetapi tidak lagi signifikan dan pervasif. Dalam kondisi tersebut, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat menyimpulkan bahwa, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan defisiensi yang teridentifikasi yang memiliki dampak yang signifikan tetapi tidak pervasif pada perancangan, pengimplementasian, dan pengoperasian sistem manajemen mutu, sistem manajemen mutu memberikan KJA keyakinan memadai bahwa tujuan sistem manajemen mutu tercapai.

A188. KJA disarankan untuk memperoleh penilaian eksternal atas sistem manajemen mutunya.

Mengambil Tindakan yang Tepat dan Segera serta Komunikasi Lebih Lanjut (Ref. paragraf 54)

A189. Dalam kondisi ketika individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu mencapai kesimpulan yang dijelaskan dalam paragraf 53(b) atau 53(c), tindakan yang tepat dan segera yang diambil oleh KJA dapat mencakup:

Draf Eksposur

- Mengambil langkah-langkah untuk mendukung pelaksanaan perikatan dengan menugaskan lebih banyak sumber daya atau mengembangkan lebih banyak panduan dan memastikan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh KJA sesuai dengan kondisinya, sampai saat defisiensi yang teridentifikasi diremediasi, dan mengomunikasikan langkah-langkah tersebut kepada tim perikatan.
- Memperoleh nasihat hukum.

A190. KJA melakukan komunikasi dengan badan pengawas independen hanya apabila KJA memiliki struktur tata kelola atau jaringan yang mencakup fungsi pengawasan independen terhadap sistem manajemen mutu.

A191. *Contoh kondisi ketika mungkin tepat bagi KJA untuk mengomunikasikan kepada pihak eksternal tentang evaluasi sistem manajemen mutu.*

- Ketika KJA termasuk dalam jaringan.
- Ketika jaringan KJA lain menggunakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh KJA.
- Ketika laporan yang diterbitkan oleh KJA ditentukan tidak tepat oleh KJA sebagai akibat dari kegagalan sistem manajemen mutu, dan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas perlu diinformasikan.
- Ketika peraturan perundang-undangan mensyaratkan KJA untuk berkomunikasi dengan otoritas pengawas atau regulator.

Evaluasi Kinerja (Ref. paragraf 56)

A192. Evaluasi kinerja secara periodik mendukung akuntabilitas. Dalam mempertimbangkan kinerja individu, KJA dapat mempertimbangkan:

- Hasil aktivitas pemantauan KJA untuk aspek sistem manajemen mutu yang berkaitan dengan tanggung jawab individu. Dalam beberapa kondisi, KJA dapat menetapkan target untuk individu dan mengukur hasil dari aktivitas pemantauan KJA terhadap target tersebut
- Tindakan yang diambil oleh individu sebagai respons atas defisiensi yang teridentifikasi terkait dengan tanggung jawab individu tersebut, termasuk ketepatan waktu dan efektivitas tindakan tersebut

Draf Eksposur

Contoh skalabilitas untuk mendemonstrasikan bagaimana KJA dapat melaksanakan evaluasi kinerja

- Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, KJA dapat melibatkan penyedia jasa untuk melaksanakan evaluasi, atau hasil dari aktivitas pemantauan KJA dapat memberikan indikasi kinerja individu.
- Pada KJA yang lebih kompleks, evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh tim atau personel senior yang tidak terlibat langsung dalam perikatan yang dievalusi.

A193. Evaluasi kinerja yang positif dapat diberikan melalui kompensasi, promosi, dan insentif lain yang berfokus pada komitmen individu terhadap mutu, dan memperkuat akuntabilitas. Di sisi lain, KJA dapat mengambil tindakan korektif untuk merespons evaluasi kinerja negatif yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mutu KJA.

Dokumentasi (Ref. paragraf 56–59)

A194. Dokumentasi memberikan bukti bahwa KJA mematuhi SMM 1, serta peraturan perundang-undangan atau ketentuan etika yang relevan. Dokumentansi mungkin juga berguna untuk melatih personel dan tim perikatan, memastikan retensi pengetahuan organisasi dan memberikan suatu riwayat atas dasar keputusan-keputusan yang dibuat oleh KJA mengenai sistem manajemen mutunya. Tidak perlu atau tidak praktis bagi KJA untuk mendokumentasikan setiap hal yang dipertimbangkan, atau pertimbangan yang dibuat, mengenai sistem manajemen mutunya. Selanjutnya, kepatuhan terhadap SMM 1 dapat dibuktikan oleh KJA melalui komponen informasi dan komunikasinya, dokumen atau materi tertulis lainnya, atau aplikasi TI yang merupakan bagian integral dari komponen sistem manajemen mutu.

A195. Dokumentasi dapat berupa panduan formal, daftar periksa dan formulir, dapat didokumentasikan secara informal (sebagai contoh, komunikasi email atau posting di situs web), atau dapat disimpan dalam aplikasi TI atau bentuk digital lainnya (sebagai contoh dalam basis data). Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertimbangan tentang bentuk, konten, dan luas dokumentasi, termasuk seberapa sering dokumentasi diperbarui, dapat mencakup:

- Kompleksitas KJA dan jumlah kantor;
- Sifat dan kompleksitas dari praktik dan organisasi KJA;
- Sifat perikatan yang dilakukan oleh KJA sifat dari entitas untuk siapa perikatan tersebut dilakukan;
- Sifat dan kompleksitas dari hal yang didokumentasikan, seperti apakah hal tersebut berkaitan dengan aspek sistem manajemen mutu yang telah berubah

Draf Eksposur

atau area dengan risiko mutu yang lebih besar, dan kompleksitas pertimbangan yang berkaitan dengan masalah tersebut; dan

- Frekuensi dan tingkat perubahan dalam sistem manajemen mutu.

Pada KJA yang tidak terlalu kompleks, mungkin tidak perlu memiliki dokumentasi yang mendukung hal-hal yang dikomunikasikan karena metode komunikasi informal mungkin lebih efektif. Namun demikian, KJA yang tidak terlalu kompleks dapat menentukan bahwa komunikasi tersebut tepat untuk didokumentasikan untuk memberikan bukti atau dokumen bahwa komunikasi tersebut terjadi.

A196. Dalam beberapa kondisi, otoritas pengawas eksternal dapat menetapkan ketentuan dokumentasi, baik secara formal maupun informal, sebagai contoh, sebagai hasil dari temuan inspeksi eksternal. Ketentuan etika yang relevan juga dapat mencakup ketentuan spesifik yang merespons dokumentasi, sebagai contoh, Kode Etik mensyaratkan dokumentasi tentang hal-hal tertentu, termasuk situasi tertentu yang terkait dengan konflik kepentingan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan independensi, jika relevan.

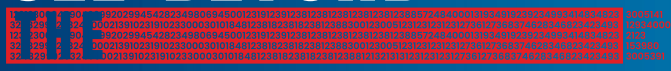
A197. KJA tidak diharuskan untuk mendokumentasikan pertimbangan dari setiap kondisi, kejadian, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan untuk setiap tujuan, atau setiap risiko yang dapat menimbulkan risiko mutu. Namun, dalam mendokumentasikan risiko mutu dan bagaimana respons KJA terhadap risiko mutu, KJA dapat mendokumentasikan alasan penilaian yang diberikan untuk risiko mutu (yaitu, kejadian dan dampak yang dipertimbangkan pada pencapaian satu atau lebih tujuan mutu), untuk mendukung implementasi dan pengoperasian respons yang konsisten.

A198. Dokumentasi dapat disediakan oleh jaringan, jaringan KJA lain, atau struktur organisasi lain di dalam jaringan.

Draf Eksposur

Chartered Accountants Worldwide
Associate

SEE BEYOND NUMBERS



BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

www.iaiglobal.or.id

WA official IAI
WA Official IAI
08 111 055 141

iai-info@iaiglobal.or.id
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia